


TEORI KONSUMSI BERORIENTASI TEOLOGIS-ETIS



Oleh:

MOHAMMAD MIFTAHUL HIDAYAT

NPP. : 970023

**Pembimbing:
Drs. Dumairy, MA.**

T E S I S

**Diajukan kepada Program Pascasarjana
Magister Studi Islam Universitas Islam Indonesia
Untuk memenuhi salah satu syarat guna
Memperoleh Gelar Magister dalam
Ilmu Agama Islam
Yogyakarta 2000**



UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
PROGRAM MAGISTER STUDI ISLAM (S-2)
Jl. Demangan Baru No. 24 Lantai II. Yogyakarta Telp./Fax.: 0274-523637


NOTA DINAS

Tesis berjudul : TEORI KONSUMSI BERORIENTASI TEOLOGIS ETIS
Disusun oleh : Mohammad Miftahul Hidayat
NPP. : 970023
Konsentrasi : Ekonomi Islam

Telah dapat diterima sebagai syarat memperoleh gelar Magister dalam Ilmu Agama Islam pada Program Pascasarjana Magister Studi Islam Universitas Islam Indonesia.

Yogyakarta, 29 Agustus 2000

Ketua Program,



Dr. Imam Syafi'i, MA.



UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

PROGRAM MAGISTER STUDI ISLAM (S-2)

JL. Demangan Baru No. 24 Lantai II. Yogyakarta Telp./Fax.: 0274-523637

TIM PENGUJI

Tesis berjudul : TEORI KONSUMSI BERORIENTASI TEOLOGIS ETIS

Disusun oleh : Mohammad Miftahul Hidayat

NPP. : 970023

Konsentrasi : Ekonomi Islam

Telah diuji dan dinyatakan lulus oleh Tim Penguji Program Magister Studi Islam (S-2)

Universitas Islam Indonesia pada hari **Kamis, 27 April 2000.**

Ketua Sidang : Dr. Imam Syafi'i, MA.

Sekretaris : Dra. Rachmani T., M.Ag.

Pembimbing : Drs. Dumairy, MA.

Penguji : Drs. A. Minhadji, MA, Ph.d.

: Drs. M. Akhyar Adnan, MBA.AK.Ph.D. (

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, atas penyelesaian tesis dengan judul “TEORI KONSUMSI BERORIENTASI TEOLOGIS-ETIS” yang merupakan salah satu syarat dalam menyelesaikan kuliah pada Magister Studi Islam Universitas Islam Indonesia (MSI-UII) Yogyakarta.


Penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam penyelesaian tesis ini, terutama kepada:

1. Bapak Dumairy selaku dosen pembimbing.
2. Bapak Dr. Imam Syafi'i, MA. dan Drs. Yusdani, M.Ag. selaku Ketua Program dan Kabid. Akademik MSI-UII.
3. Para dosen dan karyawan MSI-UII.
4. Mas Muhammad (STIS) atas ide dan masukannya, Mbak Herny (perpustakaan MSI-UII), Ibu Amanah (perpustakaan IAIN Suka), Abu Azmi (perpustakaan Al-Ussrah), Bapak Kartono (perpustakaan Ignatius), Ibu Sulastri (perpustakaan FE-UII), Ridwan Mas'ud (MSI-UII), Mudzakkir (MSI-UII), Rinto (FE-UII) dan teman-teman yang telah meminjamkan buku (literatur).
5. Ayahanda, Ibunda, adik (Azmi dan Azwar), Nafisah atas motifasinya, serta teman-teman MSI-UII, IKAPWS, IAIN Ampel, Fisip Ubhara dan lain-lainnya.

Penulis meminta maaf atas segala kekurangan yang terdapat dalam tesis ini. Adapun kritik dan saran terhadap tesis ini sangat penulis harapkan.

Yogyakarta 19 Februari 2000 M
13 Dzul Qa'dah 1420 H

Penulis



Mohammad Miftahul Hidayat

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN
Sesuai dengan SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan &
Kebudayaan RI No. 158/1987 dan No. 0543 b/U/1987
tertanggal 22 Januari 1988

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	-	tidak dilambangkan
ب	bā'	b	-
ت	tā'	t	-
ث	sā'	s	s dengan titik di atasnya
ج	jīm	j	-
ح	hā'	h	h dengan titik di bawahnya
خ	khā'	kh	-
د	dāl	d	-
ذ	zāl	z	z dengan titik di atasnya
ر	rā'	r	-
ز	zā'	z	-
س	sīn	s	-
ش	syīn	sy	-
ص	sād	s	s dengan titik di bawahnya
ض	dād	d	d dengan titik di bawahnya
ط	tā'	t	t dengan titik di bawahnya
ظ	zā'	z	z dengan titik di bawahnya
ع	'ain	'	koma terbalik
غ	gain	g	-

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ف	fā'	f	-
ق	qāf	q	-
ك	kāf	k	-
ل	lām	l	-
م	mīm	m	-
ن	nun	n	-
و	wawu	w	-
هـ	hā'	h	-
ء	hamzah	'	apostrof, tetapi lambang ini tidak dipergunakan untuk hamzah di awal kata
ي	yā'	y	-

B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap, termasuk tanda *syaddah*, ditulis rangkap

أحمدية ditulis *Ahmediyyah*

C. Tā' Marbutah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis *h*, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia, seperti *salat*, *zakat* dan sebagainya.

جماعة ditulis *jamā'ah*

2. Bila dihidupkan ditulis *t*

كرامة الأولياء' ditulis *karāmatul-auliya'*

D. Vokal Pendek

Fathah ditulis *a*, kasrah ditulis *i*, dan dammah ditulis *u*.

E. Vokal Panjang

A panjang ditulis *ā*, *i* panjang ditulis *ī*, dan *u* panjang ditulis *ū*, masing-masing dengan tanda hubung (–) di atasnya.

Fathah + *yā'* tanpa dua titik yang dimatikan ditulis *ai*, dan fathah + wāwu mati ditulis *au*.

F. Vokal-vokal Pendek yang Berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof (').

أنتم ditulis *a'antum*

مؤنث' ditulis *mu'annas*

H. Kata Sandang Alif+Lām

1. Bila diikuti huruf qamariyah ditulis *al-*

القرآن ditulis *Al-Qur'an*

2. Bila diikuti huruf syamsiyyah, huruf / diganti dengan huruf syamsiyyah yang mengikutinya.

الشيعة ditulis *asy-Syi'ah*

I. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan EYD.

J. Kata dalam Rangkaian Frasa dan Kalimat

1. Ditulis kata per kata, atau
2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut.

شيخ الإسلام ditulis *Syaikh al-Islām* atau *Syaikhul-Islām*



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
NOTA DINAS	ii
PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	v
DAFTAR ISI	viii
ABSTRACTION	ix
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	10
D. Kajian Teori	11
E. Telaah Pustaka	17
F. Metode Penelitian	20
G. Sistematika Pembahasan	22
BAB II : TEORI KONSUMSI DAN PENGEMBANGANNYA	23
A. Teori Konsumsi dalam Ekonomi Mikro	23
1. Pendekatan Marginal Utility	25
2. Pendekatan Indifference Curve	28
3. Perkembangan Teori Konsumsi dalam Ekonomi Mikro ..	31
3.1. Revealed Preference	31
3.2. Karakteristik Barang	33
B. Teori Konsumsi dalam Ekonomi Makro dan Perkembangannya	35
1. Hipotesis Pendapatan Absolut	36
2. Hipotesis Siklus Hidup	38

3. Hipotesis Pendapatan Relatif	40
4. Hipotesis Pendapatan Permanen	41
5. Hipotesis Kekayaan	43
BAB III: ETIKA KONSUMSI DALAM ISLAM	45
A. Prinsip-Prinsip Etika dalam Islam	50
1. Tauhid (kesatuan/ <i>unity</i>)	51
2. <i>Al-Adl</i> (Equilibrium)	53
3. Kehendak Bebas (<i>Free Will</i>)	56
4. Tanggung jawab (<i>Amanah/Responsibility</i>)	58
B. Etika dan Norma Konsumsi	60
1. Halal	60
2. Sederhana	61
C. Prioritas Konsumsi	63
1. Konsumsi Untuk Diri Sendiri dan Keluarga	65
2. Tanggung Jawab (Kewajiban) Sosial	67
3. Tabungan	71
BAB IV: RASIONALISME KONSUMSI	73
A. Konsep Keberhasilan	74
B. Skala Waktu Prilaku Konsumen	81
C. Konsep Barang (Harta)	86
BAB V: PENUTUP	94
A. Kesimpulan	94
B. Saran	95
DAFTAR PUSTAKA	96
Lampiran 1. INDEKS AYAT-AYAT AL-QURAN	102
Lampiran 2. INDEKS HADITS	106
CURRICULLUM VITAE	108

ABSTRACTION

Human efforts to meet his needs are *sunnatullah* (natural law). Various opinion, ideas, analyses and theories have been being developed to bring an order to (as well as to predict) fulfillment of those needs. A lot of moral value, however, have been ignored, so that there emerge social imbalance, destitution in prosperity, consumerism, permissive culture, various forms of pop-hedonism and secular life style, which are all contradictory to the social morality and religious norms.

Islam owns those values worth taken as alternatives, for an economic system of higher moral values. The four ethic axioms of Islam, *tauhid* (unity), free will, *al-'adl* (equilibrium) and *amanah* (responsibility) which have an inter-relation to each other, make up the very basic consideration in any (economic) activities. Based on these axioms, the fulfillment of needs (consumption) will be affected by two principles, i.e. permitted (*halal*) commodities and modesty or simplicity in the act of consumption. Furthermore, the priorities of consumption hierarchically include (the fulfillment of) self needs, family needs, future needs (saving and investment) and social function (*zakat/shadaqah*). Redistribution *zakat/shadaqah* will increase APC and MPC, compared economic system non-*zakat*.

To behave well and the existence of divine punishment for wickets act are doctrines of all religions. To go after material satisfaction is not a top-priority purpose, for spiritual contentment should be fulfilled as well. Good deed (*amal shalih*) is one of consumer's rationalism in Islam; in which thus it is believed that the better one behaves, the more successful he/she would be. Either virtue or bad deeds has it's own reward and punishment, each of which might be either here in this worldly life or here after, death is believed to be the perfecting point of human evolution. The next rationalism is to put aside "bad" (*haram*) commodities, which destroy body and soul.

ABSTRAKSI

Usaha manusia dalam memenuhi kebutuhannya merupakan *sunnatullah* (hukum alam). Berbagai pandangan, pikiran, analisis, dan teori dikembangkan guna mengatur (sekaligus meramal) pemenuhan kebutuhan tersebut. Akan tetapi nilai-nilai moral banyak diabaikan, sehingga muncul kesenjangan sosial, kemiskinan di tengah kemakmuran, konsumerisme, budaya *permissive*, berbagai bentuk *pop-bedonism* dan gaya hidup sekuler yang bertentangan dengan nilai kemanusiaan serta nilai agama.

Islam memiliki nilai-nilai yang patut dijadikan alternatif bagi suatu sistem ekonomi yang lebih bermoral. Empat aksioma etika dalam Islam yaitu tauhid (kesatuan), *free will* (kehendak bebas), *al-adl* (*equilibrium*) dan pertanggungjawaban (*amanah/responsibility*) yang mempunyai keterkaitan antara satu dan lainnya, menjadi pertimbangan dasar dalam segala aktivitas (ekonomi). Berdasarkan empat aksioma tersebut, pemenuhan kebutuhan (konsumsi) akan dipengaruhi oleh dua hal pokok yaitu kehalalan suatu komoditas dan kesederhanaan dalam konsumsi. Sedangkan prioritas konsumsi secara hierarki meliputi konsumsi untuk diri sendiri dan keluarga, masa depan serta fungsi sosial (zakat/shadaqah). Redistribusi zakat/shadaqah dapat meningkatkan APC dan MPC, dibandingkan sistem ekonomi non-zakat.

Bertingkah laku yang baik dan adanya pembalasan akan perbuatan jelek (jahat) merupakan ajaran semua agama. Mengejar kepuasan material bukanlah tujuan utama, karena kepuasan jiwa/batin (spiritual) juga perlu dipenuhi. Kebaikan (*amal shalih*) adalah salah satu rasionalisme konsumen dalam Islam, dimana semakin baik tingkah laku seseorang, semakin berhasil orang tersebut. Kebaikan dan keburukan mempunyai akibat (balasan) yang akan diterima (dirasakan) baik ketika hidup di dunia maupun kehidupan setelah mati, dimana kematian merupakan kesempurnaan evolusi manusia. Rasionalisme selanjutnya adalah meninggalkan komoditas-komoditas “buruk” (haram) yang merusak jiwa dan raga.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang: Ekonomi Islam?

Ekonomi dianggap sebagai suatu ilmu mulai lahir pada tahun 1776 yaitu dengan munculnya karya Adam Smith¹, "*An Inquiry into the nature and Causes of the Wealth of Nations*"². Teorinya yang terkenal tentang mekanisme pasar menjadi bahan analisis bagi terbentuknya suatu ilmu yang semakin utuh. Pandangan, pikiran, analisis, dan teori yang tertuang dalam buku tersebut membidani lahirnya sistem ekonomi kapitalis (yang liberal). Sistem ekonomi ini terus berkembang sampai dengan terbitnya buku "*The General Theory of Employment, Interest and Money*" karya John Maynard Keynes pada tahun 1936.

¹ Disebut sebagai Bapak Ekonomi dan merupakan salah satu tokoh aliran (ekonomi) klasik, lahir di Kircaldy Skotlandia pada tahun 1723. Smith merupakan salah satu ahli filsafat besar di zamannya. Pernah mengajar teologi alam (*natural theology*), etika, hukum (*yurisprudensi*) dan ekonomi-politik pada universitas Glasgow serta Oxford. Dalam bidang filsafat, Smith menulis buku "*The Theory of Moral Sentiments*" pada tahun 1759. Smith dianggap sebagai Bapak Ekonomi karena usahanya dalam membangun sistem (*system builder*) yang mengungguli para ahli lainnya. Hal ini dilakukan 20 tahun sebelum bukunya yang terkenal "*An Inquiry into the nature and Causes of the Wealth of Nations*". Smith meninggal pada hari Sabtu 16 Juli 1790 pada usia 68. Lihat Magdalena Lumbantoruan dkk., *Ensiklopedi Ekonomi, Bisnis & Manajemen*, (Jakarta: Cipta Adi Pustaka, 1992), Vol. II, p. 329. Lihat juga George Soule, *Pemikiran Para Pakar Ekonomi Terkemuka, Dari Aristoteles hingga Keynes*, (Yogyakarta: Kanisius, 1994), p. 52-62.

² Buku yang lebih dikenal dengan "*The Wealth of Nations*" ini, dianggap sebagai dasar ilmu mikroekonomi karena membahas tentang teori nilai, tenaga kerja sebagai ukuran nilai, harga pasar, faktor produksi, upah, laba dan bunga serta sewa tanah. Selain itu, juga dibahas tentang teori pertumbuhan ekonomi yang merupakan pola dasar dari ekonomi makro. *Ibid*.

Di tengah-tengah perkembangan sistem ekonomi ini (kapitalis) lahirlah sistem ekonomi tandingan, yakni sistem ekonomi sosialis, dengan munculnya “*Das Kapital*” pada tahun 1867 oleh Karl Marx³ yang membahas, mengupas, dan meramalkan keruntuhan kapitalisme, serta menjadikan sosialisme sebagai pengganti (alternatif)-nya.⁴

Sepanjang sejarah perkembangan ilmu ekonomi, filsafat merupakan dasar orientasi ilmu tersebut. Ini dapat disimpulkan dari karya Adam Smith, “*The Philosophy of Moral*” yang dianggap sebagai dasar filosofis teori ekonomi Smith. Demikian pula Karl Marx, menulis “*Das Kapital*”⁵ bertolak dari filsafat yang muncul pada zamannya, khususnya filsafat Hegel.⁶

Atas dasar filsafat tersebut, kajian ekonomi kini menjadi disiplin ilmu tersendiri dalam kelompok ilmu-ilmu sosial. Hal ini terjadi karena kajian

³ Pada mulanya Karl Marx (1818-1883) belajar di Bonn, kemudian melanjutkan (pindah) ke Berlin dan tertarik terhadap filsafat Hegel. Marx bekerja sebagai wartawan kemudian pindah ke Paris dan bertemu dengan Fredrich Engels (1820-1895). Marx pernah diusir dari Prancis dan pindah ke Brussel, Ketika meletus revolusi di Jerman, ia pindah ke Kohl. Di Jerman, Marx diusir lagi dan kembali ke Paris lalu tinggal di London sampai akhir hayatnya. Pemahamannya tentang ekonomi didalamnya ketika ia bekerja sebagai wartawan yang berkecimpung langsung dalam politik praktis dan langsung berhubungan dengan kenyataan di masyarakat. Harun Hadiwijono, *Sari Sejarah Filsafat Barat*. (Yogyakarta: Kanisius, 1997), Vol II, p. 118. Lebih lanjut lihat George Soule, *op.cit.*, p. 82-94.

⁴ Paul A. Samuelson dan William D. Nordaus, *Ekonomi*, (Jakarta: Erlangga, 1991), p. 4.

⁵ Karl Marx hanya menyelesaikan bagian pertama dari buku ini dan diterbitkan pada tahun 1876. Sedangkan dua bagian lainnya tidak sempat diterbitkan oleh Marx karena kesibukannya diorganisasi dan kesehatan yang tidak mendukung, akhirnya dua bagian ini diterbitkan oleh Fredrich Engels pada tahun 1885 dan 1894. Lihat Harun Hadieijono, *op.cit.*, p. 119.

⁶ Ketika gerakan dalam filsafat di Jerman dimulai oleh Immanuel Kant (1724-1804) dan mencapai puncaknya pada G.W.F. Hegel (1770-1831) yang mempunyai pengaruh sangat besar sampai keluar Jerman. Hegel dilahirkan di Stuttgart pada tahun 1770. Tahun 1788 menjadi mahasiswa teologia di Tubngen. Hegel menjabat sebagai guru besar pada berbagai perguruan tinggi dan dianugrahi profesor di Berlin, lalu mengabdikan di sana sampai akhir hayatnya. Ia banyak menulis buku filsafat yang sangat sukar untuk dipahami. Lebih lanjut lihat *Ibid.*, p. 98-105.

ekonomi merupakan hasil pengamatan atas gejala sosial, dan perilaku ekonomi, menyangkut pendayagunaan sumber alam, dan hasil yang terbatas dalam upaya memenuhi kebutuhan dan kesejahteraan manusia. Sedangkan kajian tentang masalah sosial (walaupun terbatas ruang lingkungannya, seperti ekonomi) sebagian besar ditentukan oleh nilai-nilai sosial masyarakat dan kemampuan dalam memberikan penilaian terhadap sesuatu keadaan ataupun perilaku. Nilai dan penilaian mempunyai kaitan erat dengan etika, bahkan dapat dikatakan ditentukan oleh etika.

Fenomena ekonomi adalah memperbincangkan perilaku, baik perorangan atau perusahaan (mikro), maupun masyarakat atau bangsa (makro), dalam kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi. Ini mempunyai kaitan erat dengan pengetahuan teknologi (*technological knowledge*) dan pengelolaan (*managerial knowledge*). Hasil kajian ekonomi (perilaku) dalam masing-masing subsistem tersebut secara utuh menyeluruh, melahirkan pemahaman atas tingkah laku ekonomi, dan selanjutnya menjadi teori ekonomi. Ini berarti bahwa kumpulan teori tentang perilaku ekonomi tersebut secara akumulatif merupakan ilmu ekonomi.⁷

Hasil kajian seperti itu juga dapat menjelaskan sistem ekonomi yang sedang dilakukan (dianut) seseorang atau suatu masyarakat. Sungguhpun

⁷ Mughtar Ahmad, *Kajian Ekonomi dan Nilai Islam*, dalam *Ulumul Qur'an* Nomor 9 vol. II tahun 1991/1411, p. 5-6.

demikian, yang dijelaskan baru pada taraf perilaku ekonomi, belum sampai pada dasar-dasar perilaku ekonomi. Sedangkan sebuah sistem ekonomi baru akan dianggap absah berbeda dengan sistem lainnya apabila terdapat perbedaan mendasar, bukan saja pada tingkat perilaku tetapi juga pada hakikat, makna, dan hikmahnya. Dengan kata lain, diperlukan upaya mencari dasar-dasar perilaku tersebut atau menemukan dasar normatif (filosofis) dari suatu sistem ekonomi.

Nilai bersumber pada filsafat, sebab filsafatlah yang menjelaskan hakikat, makna, dan hikmah tentang suatu hal. Dengan pemahaman ketiga hal itu akan timbul kemampuan menilai. Oleh karena itu, hasil pemahaman filosofis tentang suatu hal akan membantu dalam memahami dan menilai sesuatu. Pemahaman akan hakikat, makna, dan hikmah tersebut, akan dapat menumbuhkan nilai dan kemampuan menilai baik-buruk suatu masalah dalam diri seseorang. Dengan adanya kemampuan menilai, berarti sudah tertanam dalam diri seseorang suatu nilai baku. Dari pegangan atas nilai yang dipahami dan dimilikinya itu, seseorang akan mempunyai sikap tertentu manakala dihadapkan pada suatu keadaan atau suatu kenyataan (realitas atau kerja). Sikap itu akan lahir dalam bentuk perilaku atau tingkah laku (*behaviour*) seseorang. Tingkah laku itu merupakan kumpulan kegiatan, tindakan, kerja atau perbuatan seseorang yang menghasilkan kesan ataupun karya/produksi. Melalui perbuatan

atau tindakan itulah suatu karya atau produksi dapat dirasakan, baik oleh diri sendiri maupun oleh orang lain. Hasil atau kesan ini sekaligus menjadi dasar penilaian orang lain terhadap seseorang yang menghasilkannya, terhadap kepribadian atau wataknya.

Dalam kaitannya dengan ekonomi, filsafat adalah sumber nilai yang pada gilirannya akan melahirkan sikap dan watak seseorang. Sikap ini tampak pada tingkah laku seseorang yang tercermin pada kegiatan, tindakan, dan perbuatan dalam menghasilkan karya atau produksi (barang atau jasa) yang dibutuhkan manusia. Hal yang sama juga berlaku pada apa yang disebut nilai sosial. Pada dasarnya, kegiatan yang dilakukan suatu masyarakat bersumber dari nilai yang dianut, berasal dari filsafat yang mereka pahami. Karena itu, sering dinyatakan bahwa bila terjadi pergeseran perilaku masyarakat, sumber pergeseran itu adalah terjadinya pergeseran nilai. Penyebab utamanya adalah terjadinya pergeseran filsafat hidup masyarakat tersebut, baik secara sengaja maupun akibat pengaruh luar yang tak direncanakan.

Pada abad pertengahan berbagai bidang keilmuan, termasuk juga ekonomi, dikuasai oleh para agamawan (pendeta). Dengan kata lain bahwa masalah ekonomi tidak lepas dari agama, seperti Thomas Aquinas⁸, Augustin

⁸ Thomas Aquino/Aquinas (1225-1274) merupakan teolog terbesar pada abad pertengahan. Pemikirannya dalam bidang sosial, ekonomi dan politik banyak dipengaruhi oleh filsafat Aristoteles. Masalah sosial ekonomi yang mendapat perhatiannya antara lain: 1) hak milik, 2) perdagangan, dan 3) riba merupakan masalah besar (imoral). Lihat Magdalena Lumbantoruan dkk., *op.cit.*, Vol. I, p. 27.

dan sebagainya. Dengan adanya revolusi industri, ahli ekonomi barat mulai memisahkan kajian ekonomi dari agama. Hal ini merupakan awal kajian ekonomi yang menjauhkan pemikiran ekonomi *skolastik*. Pada perkembangan selanjutnya para ekonom mulai menyadari betapa pentingnya kajian ekonomi berkarakter religius, bermoral dan *human* (“manusiawi”). Kesadaran ini tumbuh setelah mereka merasakan akibat dari model pembangunan sosial-ekonomi berasaskan liberal-kapitalistis dan *neomarxist* yang (keduanya) mengutamakan kehidupan *matrealistis-bedonism*. Pada gilirannya melahirkan kemiskinan di tengah kemakmuran, konsumerisme, budaya *permissie*, berbagai bentuk *pop-bedonism* dan gaya hidup sekuler yang bertentangan dengan nilai kemanusiaan serta nilai agama.⁹

Para pakar ekonomi merenungkan kembali tentang sistem ekonomi alternatif selain kedua sistem ekonomi tersebut, yaitu suatu sistem ekonomi yang mungkin lebih cocok dalam menyusun tatanan dunia yang lebih menjamin keadilan, kedamaian, kesejahteraan dan ketentraman dalam jangka pendek maupun jangka panjang, suatu sistem ekonomi yang lebih beradab dan lebih manusiawi. Di antara alternatif yang sedang dipertimbangkan kemungkinannya adalah sistem ekonomi Islam. Maka, bila ekonomi Islam itu dianggap sebagai

⁹ Ahmad Muflih Saefuddin, *Filsafat Nilai Dasar Nilai instrumental dan Fungsionalisasi Konsep Ekonomi Islam*, dalam Adi Sasono (dkk.), *Solusi Islam Atas Problematika Ummat*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1998), p. 29-30.

suatu sistem ekonomi yang ilmiah, diperlukan penjelasan hakikat ekonomi Islam yang harus tercermin pada batasan “apakah ekonomi Islam” dan “ke mana tujuannya”. Ini memerlukan penjelasan dasar filosofis atau normatif dari ekonomi Islam (kerangka ontologis).

Perlu juga dikemukakan sisi epistemologis yang menunjukkan kerangka metodologis dan sistematisasi yang dipakai dalam menganalisis dan menyusun teori ekonomi Islam tersebut. Selanjutnya, perlu penjelasan aksiologis untuk menampakkan bayangan kenyataan dan gambaran penerapan maupun kegunaan dipakainya ekonomi Islam itu dalam kehidupan masyarakat. Setelah jelas dasar pokok filsafat ekonomi Islam itu, barulah memungkinkan dilahirkan dan diakuinya ekonomi Islam sebagai suatu sistem ekonomi dan ilmu.

Menjelaskan fenomena ekonomi dalam Islam atau mengkaji kegiatan ekonomi dalam masyarakat Muslim, diperlukan suatu sistem analisis dan pendekatan. Ini berarti, suatu peluang sedang terbuka bagi pakar dari berbagai disiplin ilmu untuk mencari objek kajian (baik yang berkenaan dengan ilmu-ilmu keislaman maupun bidang ekonomi) sehingga dapat memberikan pemahaman baru, bahkan tidak tertutup kemungkinan peluang melahirkan suatu ilmu ekonomi baru yang dapat dijabarkan dalam sistem ekonomi yang lebih menyelamatkan umat manusia secara damai, beradab, dan berkeadilan.

Dari uraian di atas, dapat ditarik benang merah tentang kajian ekonomi yang berwarna Islam. Pertama, kajian ekonomi Islam dalam lingkup normatif, yaitu suatu kajian yang berupaya menjelaskan dasar-dasar filosofis atau normatif suatu kegiatan ekonomi yang sesuai dengan tuntutan Islam berdasarkan ajaran baku dalam al-Qur'an dan al-Hadits. Kedua, kajian terhadap hasil pemikiran atau penyelidikan para pakar ekonomi seperti Ibnu Khaldun¹⁰ Ibnu Taimiyah¹¹ atau lainnya yang dilakukan secara analitis kritis, baik melalui pemeriksaan teori dan tesis yang dikemukakan para pakar tersebut maupun melalui pengujian terhadap kenyataan perilaku ekonomi muslim. Ketiga, kajian perbandingan antara perilaku ekonomi muslim dengan konsep sistem ekonomi Islam yang teoritis, atau menghadapkan perilaku ekonomi muslim kepada nilai-nilai Islam. Dengan demikian bukan saja akan diperoleh perbedaan atau masalahnya, tetapi juga strategi dan kebijaksanaan untuk

¹⁰ Nama lengkapnya Waliuddin Abdurrahman bin Muhammad bin Muhammad bin Abi Bakar Muhammad bin al-Hassan Lahir di Tunis 1 Ramadhan 723 (27 Mei 1332) dan meninggal di Kairo 25 Ramadhan 808 (19 Maret 1406). Ia merupakan Bapak Sosiologi Islam. Pada tahun 780 H./1378 M. Ibn Khaldun menulis "*Kitab al-Ibrah wa Diwan al-Barbar*" ("al-Ibrah") tentang sejarah umum terbitan Kairo tahun 1384 yang terdiri dari 7 jilid. Jilid pertama (*muqaddimah*) membahas tentang masalah sosial manusia. Selain itu ia juga menulis "at-Ta'rif" (autobiografi), "Lubab al-Muhassal fi Ushul ad-din" (teologi). Hafidz Dasuki (dkk.), *Ensiklopedi Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1995), Vol. II, p.159.

¹¹ Taqiyuddin Abu Abbas Ahmad lahir di Harran Turki, 10 Rabiulawal 611 (22 Januari 1263) dari keluarga cendekiawan (lingkungan cinta ilmu) adalah pemikir Islam terkemuka dan tokoh pembaharu abad ke-8 H (14 M) yang produktif (telah menulis ± 500 jilid buku). Metode berfikir Ibn Taimiyah secara rinci tercermin (tampak) dari karyanya "Majmu' Fatawa" yaitu metode salaf yang besumber dari al-Quran dan Hadis. Sedangkan pandangan-pandangannya tentang ekonomi sebagian besar dinyatakan dalam karyanya "*al-Syiyasah al-Syar'iyah fi Islah al-Ra'I wa al-Ra'iyah*" (Hukum Publik dan Privat dalam Islam) serta "*al-Hisbah wa Mas'uliah al-Hukumah al-Islamiyah*" (Pengawasan Umum terhadap Kegiatan-Kegiatan Ekonomi dan Sosial serta Peran Negara Islam). Ia meninggal di Damaskus 20 Zulkaidah 728 (26/27 September 1328). *Ibid.*, p. 168-170.

memperdebatkan antara kenyataan ekonomi muslim dengan tuntutan nilai-nilai ekonomi Islam. Keempat, kajian perbandingan antara konsep sistem ekonomi Islam dengan sistem ekonomi kapitalis dan sosialis serta perkembangan ekonomi kontemporer atau gejala-gejala perkembangan sistem ekonomi dunia.¹²

Seandainya diamati, kecenderungan kajian ekonomi Islam dalam kepustakaan yang ada sekarang ini lebih banyak pada kelompok pertama dan keempat. Sedangkan kajian perkembangan ekonomi Islam berdasarkan kesejahteraan masyarakat muslim dan ekonomi mereka belum menonjol. Demikian pula kajian tentang perilaku ekonomi muslim belum banyak menampilkan sosoknya dalam khazanah ilmu ekonomi sampai saat ini. Teristimewa kajian yang memperbandingkan perilaku ekonomi muslim dengan tuntutan ajaran Islam.

B. Rumusan Masalah

Ada beberapa masalah yang dapat dimunculkan dari latar belakang di atas, mulai landasan filosofis yang berkenaan dengan hakikat (ontologi) yang sangat mendasar bagi suatu ilmu (Ekonomi Islam) sampai pada perkembangan berupa cara memperoleh ilmu (epistemologi) serta realisasi dan kegunaan (aksiologi) ilmu tersebut. Pada penelitian ini penulis membatasi pada masalah

¹² Muchtar Ahmad, *op.Cit.* p. 8-9.

yang berkenaan dengan konsumsi dan dirumuskan dalam dua permasalahan, yaitu:

1. Bagaimana nilai dasar etika (norma) konsumsi dalam sistem Ekonomi Islam.
2. Bagaimana rasionalitas-ekonomik perilaku konsumen dalam sistem Ekonomi Islam.

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan di atas, diketahui tujuan dari penelitian ini yaitu menggali ajaran Islam (al-Quran dan Hadis Rasul) yang berkenaan dengan masalah ekonomi, khususnya teori konsumsi yang terdiri dari etika konsumsi dalam ekonomi (Islam) dan rasionalitas konsumsi dalam Islam.

2. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah intelektual terutama yang berlandaskan Islam (al-Quran dan hadis). Selanjutnya dapat dijadikan sebagai solusi alternatif bagi “perbaikan” sistem ekonomi menuju sistem ekonomi yang lebih baik.

D. Kajian Teori

Kebutuhan manusia akan barang (dan jasa) merupakan hal yang penting, Abraham Maslow mengemukakan teori “hirarki kebutuhan”, yaitu:

- 1) Kebutuhan fisiologi, yaitu kebutuhan dasar yang harus dipenuhi setiap manusia untuk hidup, seperti makan, minum, istirahat dan sebagainya.
- 2) Rasa aman (*safety*) adalah keinginan memperoleh rasa aman, karena setiap orang ingin bebas dari rasa takut dan kecemasan.
- 3) Kebutuhan akan rasa kasih sayang.
- 4) Kebutuhan untuk dihargai. Wujud kebutuhan ini antara lain adalah dengan usaha yang berguna, sehingga dirinya dihargai baik sebagai manusia, sebagai warga negara, dan seterusnya.
- 5) Aktualisasi diri adalah keinginan berbuat sesuatu semata-mata karena dorongan dalam (diri masing-masing).¹³

Selain itu, David McClelland mengajukan tiga teori kebutuhan yaitu kebutuhan untuk berprestasi (*need of achievement*), kebutuhan untuk berinteraksi (*need of affiliation*) dan kebutuhan akan kekuasaan (*need of power*).¹⁴

Sebagaimana dipahami selama ini, bahwa konsumsi mempunyai arti sebagai penggunaan langsung terhadap benda-benda atau jasa-jasa dalam

¹³ Lihat, Djamaluddin Ancok dan Fuad Nashori Suroso, *Psikologi Islami, Solusi Islam Atas Problem-Problem Psikologi*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1995), p. 48-50.

¹⁴ *Ibid.*, p. 55.

memenuhi kebutuhan manusia. Barang/jasa yang digunakan untuk keperluan produksi (seperti bahan bakar yang diperlukan untuk mengangkut barang guna menjalankan usaha/produksi) tidak dapat dikategorikan sebagai komoditas konsumsi. Sebagaimana pendapat Mayers yang membedakan sifat penggunaan barang/benda menjadi dua, a) *Single Use* (benda konsumsi yang habis sekali pakai) dan b) *durable* (barang konsumsi yang dapat dipakai berulang kali).¹⁵

Teori perilaku konsumen yang berkembang selama ini (secara umum) bersumber dari rasionalisme ekonomik dan utilitarianisme. Menurut Max Weber, perilaku konsumen lebih dilandasi akan suatu perhitungan yang cermat dan diarahkan kepada masa yang akan datang dengan persiapan terhadap keberhasilan ekonomik. Keberhasilan ekonomik yang dimaksud adalah memperoleh harta, baik dalam arti uang maupun komoditas sebagai tujuan hidup. Dengan kata lain dapat dinyatakan bahwa keberhasilan ekonomik diukur dari harta yang merupakan hasil ekspresi kebaikan dan keahlian. Selanjutnya Weber berpendapat bahwa rasionalisme merupakan konsep kultural. Weber melihat adanya ketimpangan yang terjadi antara para petani (kaum buruh) yang miskin dan kalangan pedagang yang memiliki hak-hak istimewa.¹⁶

¹⁵ Winardi, *Aliran-aliran Ekonomi Modern*, (Bandung: Alumni, 1981), p. 10-11.

¹⁶ Max Weber, *The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism*, (New York: Scribner's Sons, 1958), p. 26.

Sedangkan dalam utilitarianisme (yang bersumber dari nilai dan sikap moral) disebutkan bahwa suatu kejujuran diperlukan dalam menjamin kepercayaan, demikian juga halnya dengan ketepatan waktu, ketekunan bekerja dan sikap hemat. Dari ajaran ini muncul teori perilaku konsumen yang mempertimbangkan pemanfaatan secara maksimal sebagai tujuan konsumen yang dipostulasikan. Pemanfaatan yang dimaksud adalah pemanfaatan “*homo economicus*” dengan tujuan tunggal yaitu untuk mendapatkan kepuasan ekonomik.¹⁷

Dalam mikroekonomi dikenal dua pendekatan perilaku konsumen, yaitu pendekatan *marginal utility* dan pendekatan *indifference curve*. Pendekatan pertama (*marginal utility*) bersifat *cardinal* yaitu bertitik tolak pada anggapan bahwa kepuasan (*utility*) setiap konsumen dapat diukur (dengan uang atau satuan lain), seperti mengukur panjang jalan, berat benda, dan sebagainya. Pendekatan kedua (*indifference curve*) lebih bersifat *ordinal* yang tidak menganggap bahwa kepuasan konsumen bisa diukur. Artinya, bahwa tingkat kepuasan konsumen terhadap suatu barang (konsumsi) tidak hanya bergantung dari jumlah namun dipengaruhi oleh berbagai hal, seperti penghasilan (*income riil*), perubahan harga barang lain dan selera konsumen atau faktor non-ekonomis lainnya.¹⁸

¹⁷ *Ibid.* p. 76.

¹⁸ Boediono, *Ekonomi Mikro*, (Yogyakarta: BPFE, 1996), p. 17-25.

Dalam makroekonomi berkembang beberapa hipotesis tentang konsumsi, salah satunya adalah Hipotesis Pendapatan Absolut (*absolute income hypothesis*) yang dikemukakan oleh John Maynard Keynes yang menyatakan bahwa besar-kecilnya pengeluaran hanya didasarkan pada besar-kecilnya tingkat pendapatan masyarakat. Keynes juga menyatakan bahwa terdapat pengeluaran konsumsi minimum yang harus dilakukan oleh masyarakat (konsumsi autonomos) dan pengeluaran yang meningkat dengan bertambahnya penghasilan. Analisis pengeluaran konsumsi Keynes ini memunculkan dua hal penting, a) $MPC < APC$ dan b) APC (orang kaya) lebih kecil daripada APC (orang miskin).¹⁹

Jemes Duesenberry (1949) mengemukakan teori konsumsi dengan hipotesis pendapatan relatif (*relative income hypothesis*) menggunakan dua asumsi: a) pengeluaran konsumsi rumah tangga dipengaruhi oleh pengeluaran yang dilakukan oleh orang sekitarnya (tetangga/lingkungan) dan b) pola pengeluaran seseorang pada saat penghasilan naik berbeda dengan pola pengeluaran pada saat penghasilan mengalami penurunan.²⁰

¹⁹ MPC (*Marginal Propensity to Consume*/kecenderungan mengkonsumsi marginal) lebih kecil daripada APC (*average propensity to consume*/kecenderungan mengkonsumsi rata-rata) artinya adalah bahwa APC menurun waktu pendapatan (Y) naik, MPC tidak berubah apabila pendapatan naik. Lihat Sritua Arief, *Teori Ekonomi Mikro dan Makro Lanjutan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1996), p. 155-157. Bandingkan dengan Guritno Mangkoesobroto dan Algifari, *Teori Ekonomi Makro*, (Yogyakarta: STIE YKPN, 1998), p. 65-66.

²⁰ *Ibid.*, p. 70. Lihat juga Sritua Arief, *op. cit.*, p. 158-159.

Teori konsumsi lain yang berkenaan dengan pendapatan adalah hipotesis yang dikemukakan oleh Milton Friedman²¹ yakni tentang pendapatan permanen (*permanent income hypothesis*). Friedman membagi pendapatan masyarakat menjadi dua yaitu pendapatan permanen (*permanent income*) dan pendapatan sementara (*transitory income*). Friedman berasumsi kedua kategori pendapatan (*permanent* dan *transitory*) tersebut tidak mempunyai korelasi. Selain itu, pendapat sementara juga tidak mempengaruhi pengeluaran (konsumsi). Dengan kata lain dapat dinyatakan, bahwa bila tuan A menerima pendapat sementara positif maka semuanya akan ditabung, namun bila memperoleh penghasilan sementara negatif, maka tuan A akan mengurangi tabungannya tanpa mempengaruhi pengeluaran konsumsinya. Friedman membagi pengeluaran konsumsi menjadi dua yaitu permanen dan sementara. Pengeluaran konsumsi permanen merupakan pengeluaran konsumsi yang terencana, sedangkan pengeluaran konsumsi sementara adalah pengeluaran yang tidak terencana. Friedman juga berpendapat bahwa hubungan antara

²¹ Lahir tahun 1912 dari keluarga Yahudi miskin di Brooklyn New York. Di masa mudanya, Friedman lebih tertarik pada matematika daripada ekonomi. Akhirnya terpengaruh dua ahli ekonomi terkemuka Arthur Nurns (Univ. Colombia) dan Homer Jones (Univ. Chicago). Tahun 1932 Friedman memutuskan untuk belajar ekonomi di Universitas Chicago. Karena kesulitan dana, pindah ke Universitas Colombia dan pada tahun 1945 berhasil menerbitkan buku "*Income from Independent Professional Practice*" yang sekaligus menjadi disertasinya. Friedman juga menulis "*The Quality Theory of Money a Restatement*" yang berisi tentang pemikirannya bahwa teori kuantitas uang tidak menyangkut harga dan pendapatan, penelitian lanjutannya menghasilkan "*A Monetary History of United State*" yang menganalisa sejarah moneter Amerika Serikat selama sembilan dekade. Dalam masalah konsumsi, Friedman menulis "*A Theory of the Consumption Function*" terbit tahun 1957. Lihat Magdalena Lumbantoruan dkk., *op.cit.*, Vol. I, p. 192-193.

pengeluaran konsumsi dengan pendapatan bukan merupakan (tidak sama dengan) hubungan antara pengeluaran konsumsi terukur (*measured consumption*) dan pendapatan terukur (*measured income*), namun hubungan tersebut adalah (sama dengan) hubungan antara pengeluaran permanen dan pengeluaran permanen.²²

Selain itu, ada teori konsumsi dengan hipotesis siklus hidup (*life cycle hypothesis*) yang dikemukakan oleh tiga ekonom besar abad 18 Ando, Brumberg dan Modigliani. Menurut teori ini, faktor sosial ekonomi seseorang sangat mempengaruhi pola konsumsi orang tersebut yang dibagi menjadi tiga bagian berdasarkan umur seseorang.



Gambar 1.1

Pada bagian I (usia 0 sampai t_0) seseorang mengalami *dissaving*, di mana orang tersebut belum menghasilkan pendapatan sedangkan ia memerlukan konsumsi. Pada usia t_0 orang tersebut mulai menghasilkan namun sebelum usia t_1 masih melakukan *dissaving*. Sedangkan bagian II yaitu pada usia t_1 sampai dengan t_2 seseorang mengalami *saving*, di mana orang tersebut sudah menghasilkan

²² Guritno Mangkoesebroto, *op.cit.*, p. 72-74.

pendapatan yang lebih besar daripada pengeluaran konsumsinya. Pada bagian III (usia t_2) seseorang tidak sanggup lagi bekerja atau tidak lagi menghasilkan pendapatan untuk menutupi pengeluaran konsumsinya, sehingga ia mengalami *dissaving*.²³

E. Telaah Pustaka

Beberapa pakar telah mengemukakan dan mengembangkan ekonomi Islam terutama yang berkenaan dengan masalah teori konsumsi. Di antaranya sebagaimana yang dikemukakan M.A. Mannan dalam “*Islamic Economics, Theory and Practice*”, bahwa hakikat konsumsi (dalam Islam) merupakan suatu pengertian positif, di mana larangan-larangan dan perintah-perintah mengenai makanan dan minuman harus dilihat sebagai bagian usaha untuk meningkatkan sifat perilaku konsumsi. Selanjutnya, Mannan menambahkan bahwa dengan mengurangi pemborosan terhadap konsumsi yang tidak perlu, Islam menekankan perilaku yang mengutamakan kepentingan orang lain yaitu konsumen. Adapun sikap moderat dalam perilaku konsumen ini (tambah Mannan) menjadi logik dari gaya konsumsi Islam yang bersifat dinamik (elastis).²⁴

²³ *Ibid.*, p. 66-67.

²⁴ M.A. Mannan, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 1997), p. 50.

Lebih lanjut Monzer Kahf dalam “*The Islamic Economy: Analytical of the Functioning of the Islamic Economic System*” mengajukan rasionalitas konsumen dengan menambahkan satu variabel yang perlu dipertimbangkan dalam skala waktu perilaku konsumen yaitu kehidupan “yang akan datang” di akhirat. Artinya, bahwa suatu perilaku mempunyai dua akibat, yaitu akibat langsung dalam kehidupan (dunia) sekarang dan akibat (balasan) di akhirat.²⁵ Sedangkan dalam artikelnya yang berjudul “*A Contribution to the Theory of Consumer Behavior in an Islamic Society*”, Kahf berusaha menyajikan suatu model keputusan ekonomi yang mengandung sistem Islam dengan zakat, sistem bagi hasil (sebagai pengganti sistem bunga) dan persaingan dengan kerja sama, di mana satuan-satuan ekonomi meningkatkan pemanfaatan keuntungan. Selanjutnya Kahf menggambarkan tingkah laku konsumen sebagai maksimasi manfaat (guna/*utility*) yang tunduk pada dua batasan yaitu besarnya pendapatan dan keinginan untuk mempertahankan kemakmuran.²⁶

Dalam masalah “rasionalitas Islam”, M.N. Siddiqi dalam “*Some Aspects of the Islamic Economy*” berusaha menjajaki dampak masalah tersebut atas pola permintaan. Menurut Siddiqi barang-barang konsumsi yang dilarang (haram)

²⁵ Monzer Kahf, *Ekonomi Islam, Telaah Analitik Terhadap Fungsi Sistem Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1995), p. 20.

²⁶ Monzer Kahf, *A Contribution to the Theory of Consumer Behavior in an Islamic Society*, dalam Khurssid Ahmad (peny.), *Studies in Islamic Economics*, (Leicester: The Islamic Foundation, 1980), p. 45.

akan keluar dari daftar permintaan, tetapi masalah ini diikuti dengan pengamatan bahwa larangan tersebut akan berdampak pada sejumlah barang-barang (dan jasa-jasa) lain yang berkaitan dengan barang-barang (jasa-jasa) yang dilarang tersebut. Hal ini merupakan tindakan menuju penyesuaian maksimal dengan norma-norma Islam.²⁷

Selain itu, Haider Naqfi dalam *“Ethics and Economics: an Islamic Synthesis”* menyatakan bahwa prioritas luas bagi konsumsi masyarakat harus sejalan dengan seluruh tuntutan untuk menjamin keadilan sosial baik secara statis maupun dinamis, sehingga harus ada suatu pembagian yang adil antara kebutuhan konsumsi langsung dengan kebutuhan pembentukan modal. Namun demikian (tambah Naqfi), solusi tersebut tidaklah semudah yang diterangkan, karena untuk menciptakan “paket” konsumsi yang secara Islami absah, kita tidak dapat begitu saja menyerahkan kepada masyarakat, melainkan harus dipertimbangkan melalui proses coba-coba dan perlu juga mempertimbangkan masalah kondisi serta tuntutan etika yang tentunya memainkan peranan dalam menentukan “paket” konsumsi tersebut.²⁸

²⁷ Muhammad Nejatullah Siddiqi, *Some Aspects of the Islamic Economy*, (Delhi: Maktabah Islami, 1972), p. 90-93.

²⁸ Syed Naweb Haider Naqfi, *Etika dan Ilmu Ekonomi, Suatu Sintesis Islami*, (Bandung: Mizan, 1985), p. 196.

F. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research* atau *bibliographic research*) dengan metode diskriptif analitik, di mana dalam penyusunan (pengumpulan) sumber yang diperlukan diambil dari literatur-literatur yang telah ada baik berupa hasil (laporan) penelitian maupun pendapat yang dituangkan dalam karya-karya ilmiah. Sumber tersebut dikelompokkan menjadi dua. Pertama, sumber primer yaitu sumber-sumber pokok yang diambil dari buku-buku (karya ilmiah) yang berkenaan dengan teori konsumsi baik berdasarkan sistem ekonomi “konvensional” maupun sistem ekonomi “Islam”. Sumber kedua adalah sumber sekunder yaitu sumber yang diambil dari pendapat dan pemikiran yang mempunyai relevansi dan mendukung teori konsumsi yang didapat dari sumber primer.

Selanjutnya sumber-sumber yang telah diperoleh (dikumpulkan) tersebut disusun dengan metode diskriptif (non-statistik) untuk dianalisis dalam usaha mencari kesimpulan. Metode ini, pada dasarnya hanya mengumpulkan sumber berupa keterangan-keterangan (bukan angka-angka), kemudian dilakukan penafsiran, interpretasi dan penggabungan dalam penyusunan. Selanjutnya penulis menggunakan kerangka berfikir dengan menganalisis pesan yang tersurat dari suatu komunikasi, di mana dalam penyusunan penelitian ini

dilakukan analisis pada isi yang terkandung dalam suatu data dengan berfikir secara reflektif kemudian diolah dan disusun secara logis.²⁹

Untuk mendukung metode di atas, penulis menggunakan tiga kerangka berfikir:

1. Deduktif, yaitu suatu analisis yang berangkat dari sumber yang bersifat umum ditarik pada kesimpulan yang khusus. Dalam penelitian ini diungkapkan sumber yang bersifat definitif dan bukan realitas empiris. Selanjutnya, penulis mencoba berpikir secara reflektif dan spesifik agar dapat dijadikan sebagai justifikasi (dasar) bagi inti pembahasan penulisan.
2. Induktif, yaitu bertolak dari sumber yang khusus kemudian ditarik suatu keumuman yang akan menjadi realitas dan justifikasi dalam penelitian.
3. Komparatif, yaitu membandingkan suatu sumber (pendapat) dengan sumber lain sehingga dapat diambil (ditarik) suatu kesimpulan yang cenderung lebih mendekati kebenaran.

G. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini dibagi menjadi lima bab. Bab pertama terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian

²⁹Noeng Muhadjir, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Raka Sarasin, 1989) p. 68.

teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan, di mana bab ini merupakan pendahuluan dari penelitian.

Pada bab dua, penulis akan memaparkan secara diskriptif teori-teori konsumsi yang berkembang selama ini (konvensional) baik dalam ekonomi mikro maupun ekonomi makro sekaligus pengembangan dari teori-teori tersebut.

Permasalahan akan diuraikan dan dibahas pada bab tiga dan empat. Dalam bab tiga, penulis akan mengemukakan dan menganalisis nilai-nilai etika (perilaku) konsumen yang membentuk rangkaian aksioma dalam sistem ekonomi Islam yang terangkum dalam empat pokok aksioma, selanjutnya dikemukakan tentang etika dan norma konsumsi serta prioritas konsumsi. Sedangkan pada bab empat dibahas tentang teori konsumsi (dalam sistem ekonomi Islam) yang berkaitan dengan nilai-nilai etika dalam Islam. Bab empat ini membahas konsep keberhasilan, skala waktu perilaku konsumen, dan konsep barang. Pada akhir penelitian (bab V) adalah bab penutup berisi kesimpulan dari pembahasan sebelumnya dan saran.

BAB II

TEORI KONSUMSI DAN PERKEMBANGANNYA

Teori (ilmu) ekonomi dapat ditinjau dari dua sisi, yaitu mikroekonomi dan makroekonomi. Teori mikroekonomi memberikan analisis mengenai perilaku ekonomi rumah tangga keluarga individual, perusahaan dan cabang-cabang perusahaan (industri-industri). Sedangkan makroekonomi membahas sistem ekonomi yang lebih luas (daripada mikroekonomi), seperti produksi total, pendapatan nasional, konsumsi total, dan sebagainya. Dengan kata lain dapat dinyatakan, bahwa teori makroekonomi berbicara tentang “*economics of agregat*” yaitu membahas ekonomi secara menyeluruh (makro).¹

A. Teori Konsumsi dalam Mikroekonomi

Teori mikroekonomi sering disebut dengan “teori harga” (*price theory*). Kata “mikro” berasal dari bahasa Yunani “*mikros*” yang artinya kecil. Hal ini tidak berarti bahwa teori harga itu tidak penting (“kecil”). Teori harga terutama membahas tentang arus barang dan jasa dari sektor perusahaan ke sektor rumah tangga, arus faktor produksi dari sektor rumah tangga ke sektor perusahaan, susunan arus-arus tersebut, dan terciptanya

¹ Winardi, *Aliran-aliran Ekonomi Modern*, (Bandung: Alumni, 1981), p. 5.

harga dari komponen arus-arus tersebut. Dari sini dapat diketahui bahwa harga merupakan salah satu faktor penting dalam mikroekonomi. Dengan demikian maka, harga juga ikut mempengaruhi penawaran (*supply*) dan permintaan (*demand*).²

Penjelasan mengenai perilaku konsumen yang paling sederhana terdapat dalam “hukum permintaan”. Hukum permintaan menyebutkan bahwa bila harga suatu barang naik maka *ceteris paribus* jumlah yang diminta konsumen terhadap barang tersebut akan turun. Demikian pula sebaliknya, bila harga barang tersebut turun maka *ceteris paribus* jumlah yang diminta akan naik (bertambah). Perlu diingat bahwa ketika merumuskan hukum permintaan terdapat istilah *ceteris paribus* yang berarti bahwa “keadaan lain tetap sama”. Artinya, bila *ceteris paribus* berubah maka kurva permintaan akan bergeser, kecuali bila perubahan beberapa kondisi itu saling mengimbangi (walaupun hal ini tidak mungkin terjadi). Perubahan ini disebut dengan *change in demand* (perubahan permintaan) atau *shift in demand* (pergeseran permintaan). Adapun keadaan-keadaan yang tetap sama tersebut antara lain adalah:

- a. harga barang tersebut,
- b. pendapatan konsumen (yang dihitung dengan uang),
- c. kekayaan (sumberdaya/*resources*) yang dianggap konstan dengan waktu,
- d. harga barang-barang lain,

² Richard A. Bilas, *Teori Mikroekonomi*, (Jakarta: Erlangga, 1990), p. 1-2.

e. selera konsumen.

Ada dua pendekatan untuk mencrangkan perilaku konsumen seperti yang dinyatakan dalam hukum permintaan di atas, yaitu pendekatan *marginal utility* dan pendekatan *indifference curve*.

1. Pendekatan Marginal Utility


Pendekatan *marginal utility* (kepuasan marjinal) ini bertitik tolak pada anggapan bahwa kepuasan (*utility*) setiap konsumen bersifat kardinal, dengan asumsi bahwa:

- a. Kepuasan (*utility*) bisa diukur dengan uang,
- b. Berlaku hukum Gossen³ (*law of diminishing marginal utility*),
- c. Konsumen selalu berusaha mencapai kepuasan total (*total utility*) yang maksimum.⁴

Lebih lanjut dapat dijelaskan bahwa apabila seorang konsumen membeli suatu barang maka konsumen tersebut akan memperoleh kepuasan (*utility*) karena memiliki barang itu. Selanjutnya, pada suatu kuantitas pembelian tertentu, kepuasan total (*total utility*) yang diperoleh konsumen (terhadap suatu barang) akan mencapai maksimum dan pada tingkat ini *total utility* akan turun. Perhatikan gambar 2.1 berikut ini.

³ Hukum Gossen menyebutkan bahwa semakin banyak suatu barang dikonsumsi, maka tambahan kepuasan (*marginal utility*) yang diperoleh dari setiap satuan tambahan yang dikonsumsi akan menurun.

⁴ Boediono, *Ekonomi Mikro*, (Yogyakarta: BPFE, 1996), p. 18.




Gambar 2.1

Pada kurva TU, segmen ADC menunjukkan kepuasan marjinal yang makin menurun (*diminishing marginal utility*), yaitu *total utility* naik dengan tingkat yang menurun. Sedangkan segmen ABC menunjukkan kepuasan marjinal (*marginal utility*) yang makin naik (*increasing marginal utility*), dimana *total utility* naik dengan angka yang meningkat. Kepuasan marjinal (*marginal utility*) dapat didefinisikan sebagai perubahan dalam *total utility* yang disebabkan oleh perubahan satu unit barang yang dikonsumsi per unit waktu. Selanjutnya bila kita bergerak ke kuantitas yang lebih besar dan lebih besar lagi maka *marginal utility* akan turun, sebagaimana segmen *ADCE*, sedangkan segmen *ABCE*, *marginal utility* mula-mula naik dan kemudian turun. Pendapat ini banyak diperdebatkan oleh para ahli ekonomi, apakah kepuasan marjinal yang menurun tetap berlaku terhadap semua kuantitas barang yang dibeli konsumen.⁵

Lebih lanjut mengenai kepuasan marjinal dan kepuasan total dapat digambarkan sebagai berikut;

⁵ Richart A. Bilas, *op.cit.*, p. 37-38.



Gambar 2.2

Bila harga barang X adalah OP_x , maka pada tingkat yang lebih rendah dari OX_3 , tingkat kepuasan total (*total utility*) konsumen belum mencapai maksimum. Misalnya pada tingkat konsumsi OX_1 , maka setiap tambahan pembelian satu unit X akan memberikan tambahan kepuasan (yang dinilai dengan uang) sebesar X_1B , sedangkan pengorbanan (berupa pembayaran harga) untuk satu unit tersebut hanya $X_1A (= OP_x)$. Sebaliknya, pada tingkat konsumsi lebih besar dari OX_2 , maka tambahan kepuasan yang diperoleh dari pembelian satu unit terakhir barang X hanya sebesar X_2E , sedangkan pengorbanan konsumen sebesar $X_2D (= OP_x)$. Dengan demikian dapat diketahui bahwa kepuasan total yang maksimum pada tingkat konsumsi (pembelian) di mana pengorbanan untuk pembelian unit terakhir dari barang tersebut (yang tidak lain adalah

harga unit terakhir) adalah sama dengan kepuasan tambahan yang didapatkan dari unit terakhir;⁶

$$P_x = MU_x \quad \text{atau} \quad \frac{MU_x}{P_x} = 1$$

Apabila harga barang X naik dari OP_x menjadi OP'_x , maka untuk mencapai posisi kepuasan total yang maksimum (sering disebut dengan *equilibrium konsumen*), konsumen akan memilih tingkat konsumsi (pembelian) sebesar OX_4 (yang lebih kecil dari OX_3). Selanjutnya bila konsumen menghadapi beberapa macam barang yang dibeli, maka posisi *equilibrium konsumen* adalah:⁷

$$\frac{MU_x}{P_x} = \frac{MU_y}{P_y} = \dots = \frac{MU_z}{P_z} = 1$$

2. Pendekatan Indifference Curve


Istilah “indifference curve” dapat didefinisikan sebagai konsumsi (atau pembelian) barang-barang yang menghasilkan tingkat kepuasan yang sama. Dalam menjelaskan perilaku konsumen dengan pendekatan indifference curve, dapat kita asumsikan bahwa:

- a. Konsumen mempunyai pola preferensi terhadap barang-barang konsumsi yang bisa dinyatakan dalam bentuk *indifference map* atau kumpulan dari *indifference curve*,

⁶ Boediono, *op.cit.*, p. 18-20.

⁷ *Ibid.*

- b. Konsumen mempunyai sejumlah uang tertentu,
- c. Konsumen selalu berusaha mencapai kepuasan maksimum.⁸



Gambar 2.3

Selanjutnya indifference curve (kurva indeferens) mempunyai beberapa sifat khusus, yaitu:

- a. Turun dari kiri atas ke kanan bawah,
- b. Berbentuk cembung (*convex*) ke arah titik pusat (*origin*),
- c. Tidak saling memotong,
- d. Terletak di sebelah kanan atas menuju tingkat kepuasan yang lebih tinggi (tanpa menunjukkan seberapa tinggi kepuasan tersebut, yaitu asumsi *ordinal utility*).⁹

Dari gambar di atas dapat diketahui bahwa dengan sejumlah uang tertentu (M) konsumen dapat membeli (membelanjakan semua) barang

⁸ *Ibid.*, p. 21.

⁹ Richard A. Bilas, *op.cit.*, p. 61-64. Badingkan dengan Boediono, *loc.cit.*

X dan memperoleh sebanyak $\frac{M}{P_x}$ atau membelanjakannya semua untuk barang Y dan memperoleh $\frac{M}{P_y}$ atau kombinasi antara barang X dan barang Y sekaligus, sebagaimana yang ditunjukkan oleh garis lurus yang menghubungkan $\frac{M}{P_x}$ dan $\frac{M}{P_y}$ (garis ini disebut garis anggaran/*budget line*).

Sedangkan tingkat kepuasan maksimum dapat dicapai apabila konsumen membelanjakan M (uang) untuk membeli sebanyak OY_1 untuk barang Y dan OX_1 untuk barang X, yaitu pada posisi persinggungan antara *budget line* dengan *indifference curve*. Posisi ini menunjukkan posisi kepuasan yang maksimum atau posisi equilibrium konsumen dengan *constraint* (M) karena I_1 adalah *indifference curve* yang tertinggi dan bisa dicapai oleh *budget line* tersebut, sedangkan posisi selain A hanya dapat mencapai *indifference curve* yang lebih rendah dari I_1 .

Apabila harga barang X turun (dari P_x menjadi P'_x) dan harga Y tetap maka *budget line* akan berayun ke kanan menjadi garis $\frac{M}{P_y} \leftrightarrow \frac{M}{P'_x}$, sehingga posisi equilibrium yang baru adalah C. Dengan kata lain dapat dinyatakan, bahwa penurunan harga barang X mengakibatkan permintaan terhadap barang X naik (dari OX_1 menjadi OX_3).

3. Perkembangan Teori Konsumsi dalam Mikroekonomi

Dua pendekatan tentang perilaku konsumen di atas merupakan teori-teori dasar dari teori konsumsi dalam mikroekonomi. Teori tersebut terus berkembang hingga melahirkan teori-teori konsumsi baru, di antaranya “*revealed preference*” dan teori “karakteristik barang”.

3.1. Revealed Preference

Dari dua pendekatan yang telah dikemukakan di muka, dapat diketahui asumsi kepuasan yang bersifat kardinal (pendekatan *marginal utility*) digantikan dengan asumsi yang lebih “realistis” yaitu kepuasan ordinal (pendekatan *indifference curve*). Namun perilaku konsumen masih bisa dijelaskan dan dianalisis dengan lebih baik. Sebagaimana pendapat Paul A. Samuelson¹⁰ yang mengatakan bahwa konsep utiliti ordinal tersebut masih belum “memuaskan”, karena masih terikat dengan konsep “*utility*” yang sulit diuji secara empiris. Artinya, *utility* (kepuasan) merupakan sesuatu yang ada di benak masing-masing konsumen sehingga sulit diamati atau diuji secara empiris. Lebih lanjut Samuelson mengusulkan untuk mengganti

¹⁰ Pendiri fakultas ekonomi pada Massachusetts Institute of Technology. Menyelesaikan pendidikannya pada Universitas Chicago dan Universitas Harvard. Samuelson merupakan orang Amerika pertama yang menerima penghargaan Nobel (1970) dalam bidang ilmu Ekonomi. Pernah menjabat sebagai penasehat akademis Bank Sentral Amerika, Departemen Keuangan Amerika serta sebagai penasehat ekonomi presiden Jhon F. Kennedy.

(menghilangkan sama sekali) konsep “*utility*” sebagai landasan teori konsumen dengan konsep “*revealed preference*”.¹¹

Teori “*revealed preference*” menunjukkan bahwa dalil-dalil pokok dalam teori konsumen dapat diterangkan atas dasar “pilihan yang diungkap” (*revealed preference*) konsumen dalam memilih berbagai macam barang yang dihadapinya. Namun, teori ini dapat diaplikasikan apabila konsumen konsisten dalam preferensinya (pilihannya terhadap satu barang dibandingkan barang lain), sehingga dalil-dalil pokok teori konsumen dapat diterangkan tanpa harus menggunakan konsep “*utility*” yang sulit diamati tersebut.¹²

Teori ini didasarkan pada gagasan (sederhana) bahwa seorang konsumen akan memutuskan membeli beberapa kelompok barang tertentu, karena barang tersebut lebih disenangi daripada kumpulan barang lain, atau barang itu lebih murah dibandingkan kumpulan barang lain. Dari penjelasan di atas dapat diambil tiga kriteria yang menjadi dasar teori “*revealed preference*”:

- a. Adanya konsistensi/kemantapan (*consistency*), kriteria ini akan menyingkirkan gagasan bahwa konsumen akan menilai kualitas barang berdasarkan harga;

¹¹ Paul A. Samuelson dan William D. Nordhaus, *Economics*, (Singapura: McGraw Hill, 1992), p. 86.

¹² Boediono, *op.cit.*, p. 36-37.

- b. Harus dimasukkan konsep transitivitas (*transitivity*)¹³; dan
- c. Jika diketahui kelompok barang tertentu maka ada suatu garis kendala yang akan mendorong konsumen untuk membeli barang tersebut.¹⁴

3.2. Karakteristik Barang


Perkembangan yang paling penting dalam teori ini berasal dari pendapat Calvin Lancaster yang mengatakan bahwa timbulnya kepuasan bukan terletak pada konsumsi “barang” dalam artian sehari-hari, karena dalam setiap “barang” terdapat unsur yang lebih fundamental, unsur inilah yang sebenarnya bisa memuaskan konsumen bila dikonsumsi. Unsur-unsur ini disebut (oleh Calvin) karakteristik dari barang, misalnya sepiring nasi mengandung (karakteristik) sekian gram protein, karbohidrat dan seterusnya. Contoh lain misalnya sebuah pakaian mempunyai karakteristik berupa sekian unit “kehangatan”, “kebanggaan” dan seterusnya. Artinya, bahwa karakteristik-karakteristik itulah yang memuaskan konsumen, bukan sepiring nasi atau sebuah pakaian (barang). Sedangkan penilaian konsumen yang (mungkin) berbeda dalam menentukan karakteristik bukanlah suatu hal yang menjadi halangan dalam teori ini. Lebih lanjut Calvin mengatakan bahwa sumbu-

¹³ Artinya bila A (terungkap) lebih disenangi daripada B, B (terungkap) lebih disenangi dari C, maka A (terungkap) lebih disenangi dari pada C.

¹⁴ Richard A. Bilas, *op.cit.*, p. 89-90.

sumbu untuk menggambarkan *indifference curve* seorang konsumen harus menunjukkan jumlah karakteristik yang dikonsumsi, bukan jumlah barang yang dikonsumsi.¹⁵

Garis OA (Gambar 2.4) menunjukkan berbagai kombinasi jumlah karakteristik I dan II yang bisa diperoleh dari berbagai jumlah barang A yang dikonsumsi. Jadi apabila jumlah yang dikonsumsi adalah 1 unit barang A maka konsumen akan menghasilkan 2 unit protein dan 1 unit karbohidrat (titik a).



Gambar 2.4

Demikian pula garis OB yang menunjukkan kombinasi jumlah karakteristik dari barang B. Apabila konsumen hanya memiliki

¹⁵ Boediono, *op.cit.*, p. 37.

jumlah uang Rp. 1000,00 dan harga per unit barang A Rp. 250,00 sedangkan barang B Rp. 200,00. Maka konsumen akan mencapai titik a` bila membelanjakan seluruh uangnya untuk barang A dan berada pada titik b` bila membelanjakan seluruh uangnya untuk barang B. Konsumen juga dapat membelanjakan sebagian uangnya untuk barang A dan sebagian lain untuk barang B dalam berbagai macam kombinasi. Hal ini digambarkan pada garis yang menghubungkan a` dan b`. Dengan demikian dapat diketahui posisi *budget line* a` b` merupakan hasil kepuasan maksimum bagi konsumen (posisi e). Artinya, dengan jumlah uang yang dimilikinya (Rp. 1.000,00) konsumen mendapat kepuasan tertinggi dengan menghasilkan 7 unit protein dan 6 unit karbohidrat. Pengaruh perubahan harga dan perubahan pendapatan (*income*) terhadap konsumsi dapat dianalisis dengan cara yang sama seperti dalam teori konsumsi pada umumnya. Sebagai contoh harga A turun dari Rp.250,00 per unit menjadi Rp.200,00 per unit, maka *budget line* yang baru adalah a``b` dan posisi keseimbangan konsumen (yang baru) berada pada e`.

B. Teori Konsumsi dalam Makroekonomi dan Perkembangannya

Teori konsumsi dalam makroekonomi terus berkembang bersama dengan perkembangan ilmu pengetahuan. Hal ini dapat dilihat dari

beberapa hipotesis (teori) yang diajukan oleh para pakar ekonomi. Sedikitnya ada lima hipotesis/teori tentang konsumsi rumah tangga yang dikemukakan dalam makroekonomi, yaitu hipotesis pendapatan absolut (*absolute income hypothesis*), hipotesis pendapatan relatif (*relative income hypothesis*), hipotesis pendapatan permanen (*permanent income hypothesis*), hipotesis siklus hidup (*life cycle hypothesis*) dan hipotesis kekayaan (*wealth hypothesis*).

1. Hipotesis Pendapatan Absolut (*Absolute Income Hypothesis*)

Hipotesis ini dikemukakan oleh John Maynard Keynes dengan mengemukakan tiga proposisi pokok:¹⁶

- Konsumsi riil merupakan fungsi dari pendapatan riil,
- MPC (*marginal propensity to consume*) bersifat positif tetapi nilainya lebih rendah dari satu ($0 < MPC < 1$),
- MPC lebih kecil dari APC (*average propensity to consume*) yang berarti bahwa APC menurun ketika pendapatan (Y) naik, namun MPC tidak berubah (tetap) apabila pendapatan naik.¹⁷

¹⁶ Sritua Arief, *Teori Ekonomi Mikro dan Makro Lanjutan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1996), p. 157.

¹⁷ Sebagai contoh, mula-mula fungsi konsumsi adalah $C=100+0,8 Y$, dimana $MPC=0,8$; jika $Y=600$, maka $C=580$, $APC=0,97$ dan $MPC=0,8$
jika $Y=700$, maka $C=660$, $APC=0,94$ dan $MPC=0,8$
jika $Y=800$, maka $C=740$, $APC=0,92$ dan $MPC=0,8$

Dengan demikian dapat diketahui bahwa ketika Y naik, APC menurun dan MPC tidak berubah.

Sehingga didapatkan formulasi:

$$C = a + bY$$

$$\begin{aligned} \text{APC} &= \frac{C}{Y} \\ &= \frac{a}{Y} + b \end{aligned}$$

$$\frac{d\text{APC}}{dY} = -\frac{a}{Y^2} < 0$$

APC berhubungan terbalik dengan tingkat pendapatan.

$$\text{MPC} = \frac{dC}{dY} = b$$

Pendapat Keynes ini dibuktikan lewat penelitian yang dilakukan oleh Mosak dan Smithies mengenai fungsi konsumsi di Amerika Serikat untuk periode 1929-1940 dan periode 1923-1940. Dari penelitian itu diperoleh kesimpulan bahwa $\text{MPC} < \text{APC}$. Namun pada penelitian yang dilakukan oleh Simon Kuznets dan Goldsmith untuk periode yang lebih lama (1869-1938) menunjukkan bahwa $\text{APC} = \text{MPC}$, sehingga fungsi konsumsi diformulasikan menjadi:


$$\begin{aligned} C &= \alpha Y \\ \text{APC} &= \frac{C}{Y} = \alpha \\ \text{MPC} &= \frac{dC}{dY} = \alpha \end{aligned}$$

Karena tidak ada konsistensi dalam bentuk fungsi konsumsi pada periode pendek dan periode panjang, maka hipotesis pendapatan absolut tersebut ditolak.¹⁸

¹⁸ *Ibid*, p. 156-157.

2. Hipotesis Siklus Hidup (*Life Cycle Hypothesis*)

Pada abad 18 tiga ekonom besar yaitu Ando, Brumberg dan Modigliani mengemukakan teori konsumsi dengan hipotesis siklus hidup (*life cycle hypothesis*). Menurut teori ini, faktor sosial ekonomi seseorang sangat mempengaruhi pola konsumsi orang tersebut yang dibagi menjadi tiga bagian berdasarkan umur seseorang.



Gambar 2.5

Pada bagian I (gambar 2.5) yaitu usia 0 sampai t_0 , seseorang mengalami *dissaving*, di mana orang tersebut belum menghasilkan pendapatan sedangkan ia memerlukan konsumsi. Pada usia t_0 orang tersebut mulai menghasilkan namun sebelum usia t_1 masih melakukan *dissaving*. Sedangkan bagian II yaitu pada usia t_1 sampai dengan t_2 seseorang mengalami *saving*, di mana orang tersebut sudah menghasilkan pendapatan yang lebih besar dari pengeluaran konsumsinya. Pada bagian III (usia t_2) seseorang tidak sanggup lagi bekerja atau tidak lagi

menghasilkan pendapatan untuk menutupi pengeluaran konsumsinya, sehingga ia mengalami *dissaving*.¹⁹

Dari kurva di atas (gambar 2.5) Ando, Brumberg dan Modigliani memformulasikan fungsi konsumsi dengan $C = aW$ dan menyatakan a sebagai MPC. Perbedaan yang mendasar terhadap asumsi Keynes (MPC merupakan bilangan statis) adalah bahwa a bukanlah bilangan statis karena nilainya tergantung dari umur, selera, dan tingkat bunga. Sedangkan W merupakan nilai sekarang (*present value*) dari kekayaan. Di mana W dihasilkan dari tiga faktor yaitu:²⁰

- a. Nilai sekarang (*present value*) penghasilan dari kekayaan, misalnya bunga, sewa, dan lainnya,
- b. Nilai sekarang (*present value*) penghasilan dari balas jasa kerja, seperti upah dan gaji,
- c. Nilai sekarang (*present value*) penghasilan dari upah yang diharapkan diterima seumur hidup.

Dengan demikian persamaan konsumsi yang dikemukakan di atas dapat diformulasikan menjadi:

$$C = a A_1 + a Y_1^I + a (T - 1) Y_1^{LE}$$

C : pengeluaran konsumsi

a : MPC

¹⁹ Guritno Mangkoesobroto dan Algifari, *Teori Ekonomi Makro*, (Yogyakarta: STIE YKPN, 1998), p. 66-67. Bandingkan dengan Sritua Arif, *op.cit.*, p.161-162.

²⁰ *Ibid*. Lihat juga Stanley Fischer (dkk.), *Macroeconomics*, (Singapura: McGraw-Hill, 1998), p. 302-304.

- A : kekayaan
 Y^L : penghasilan dari kerja
 Y^{LE} : penghasilan yang diharapkan seumur hidup sejak tahun ini
 T : sisa umur seseorang dihitung dari saat ini

3. Hipotesis Pendapatan Relatif (*Relative Income Hypothesis*)

Hipotesis ini dikemukakan oleh James Duesenberry (1949) dengan menggunakan dua asumsi:

- a. Selera sebuah rumah tangga atas barang konsumsi adalah interdependen. Artinya, pengeluaran konsumsi rumah tangga dipengaruhi oleh pengeluaran yang dilakukan oleh orang sekitarnya (tetangga/lingkungan),
- b. Pengeluaran konsumsi adalah *irreversible*, yaitu pola (jumlah) pengeluaran seseorang pada saat penghasilan naik berbeda dengan pola (jumlah) pengeluaran pada saat penghasilan mengalami penurunan.

Kenaikan penghasilan masyarakat secara keseluruhan yang terjadi dari tahun ke tahun tidak akan mengubah distribusi penghasilan seluruh masyarakat. Kenaikan penghasilan absolut akan menaikkan pengeluaran masyarakat dan akan menaikkan jumlah yang ditabung pada proporsi yang sama. Ini berarti $APC = C/Y$ tidak mengalami perubahan dan berarti pula bahwa $APC = MPC$ yang merupakan fungsi konsumsi jangka panjang. Selanjutnya besarnya pengeluaran (konsumsi) seseorang

dipengaruhi (juga) oleh besarnya penghasilan tertinggi yang pernah diperoleh, dimana bila penghasilan (*income*/pendapatan) naik maka proporsi pengeluaran akan naik, demikian pula sebaliknya. Namun proporsi penurunan pengeluaran (ketika pendapatan turun) lebih rendah daripada proporsi kenaikan pengeluaran ketika penghasilan naik.

$$\frac{C}{Y_t} = f\left(\frac{Y_t}{Y^*}\right)$$

Y_t : penghasilan pada tahun t

Y^* : penghasilan tertinggi yang pernah dicapai pada masa lalu

4. Hipotesis Pendapatan Permanen (*Permanent Income Hypothesis*)

Teori konsumsi lain yang berkenaan dengan pendapatan adalah hipotesis yang dikemukakan oleh Milton Friedman (1957) pendapatan permanen (*permanent income hypothesis*). Friedman mengategorikan pendapatan masyarakat menjadi dua yaitu pendapatan permanen (*permanent income*) dan pendapatan sementara (*transitory income*). Friedman berasumsi kedua pendapatan (*permanent* dan *transitory*) tersebut tidak mempunyai korelasi. Selain itu, pendapatan sementara juga tidak mempengaruhi pengeluaran (konsumsi). Dengan kata lain dapat dinyatakan, bahwa bila tuan A menerima pendapatan sementara positif maka semuanya akan ditabung, namun bila memperoleh penghasilan sementara negatif, maka tuan A akan mengurangi tabungannya tanpa mempengaruhi pengeluaran konsumsinya. Friedman membagi

pengeluaran konsumsi menjadi dua yaitu permanen dan sementara. Pengeluaran konsumsi permanen merupakan pengeluaran konsumsi yang terencana, sedangkan pengeluaran konsumsi sementara adalah pengeluaran yang tidak terencana.²¹


Menurut Friedman hubungan antara pengeluaran konsumsi dan pendapatan bukan merupakan hubungan antara pengeluaran konsumsi terukur (*measured current consumption*) dan pendapatan terukur (*measured current income*), melainkan hubungan antara pengeluaran permanen dan pendapatan permanen. Hubungan dua variabel tersebut dapat diformulasikan sebagai berikut:²²

$$C_p = K Y_p$$

C_p : pengeluaran konsumsi permanen

K : MPC yang besarnya dipengaruhi oleh tingkat bunga, kekayaan dan umur.

Y_p : pendapatan permanen



Gambar 2.6

²¹ Guritno Mangkoesobroto, *op.cit.*, p. 72-74.

²² Soediyono, *Ekonomi Makro, Analisa IS-LM dan Permintaan-Permintaan Agregatif*, (Yogyakarta: Liberty, 1995), p. 160-162.

Pendapatan permanen bukan merupakan suatu data observasi melainkan rata-rata yang ditimbang dari pendapatan sekarang dan pendapatan masa lalu dengan asumsi bahwa faktor penimbang menurun secara geometris ke belakang. Dengan demikian, hipotesis pendapatan permanen ini menjurus ke dalam konteks fungsi pembelanjaan yang dinamis, di mana dinyatakan bahwa konsumsi tidak lagi semata-mata ditentukan oleh pendapatan sekarang.²³

5. Hipotesis Kekayaan (*Wealth Hypothesis*)

Hipotesis ini merupakan perkembangan dari hipotesis siklus hidup/ *life cycle hypothesis* (sub-subbab 2). Pakar ekonomi yang mengembangkan hipotesis kekayaan ini (antara lain) adalah Ball dan Drake (1964) serta David Ott dan kawan-kawan (1975). David Ott memformulasikan fungsi konsumsi dengan:

$$\frac{C_t}{Y_{dt}} = a + b \frac{t-1}{Y_{dt}}$$

Sedangkan Ball dan Drake memformulasikan bahwa konsumsi adalah proporsional terhadap kekayaan:

$$C_t = k A_t$$

Dengan asumsi kekayaan (A) tumbuh secara tetap dengan tingkat pertumbuhan tertentu (π), maka:

²³ Sritua Arief, *op.cit.*, p. 160.

$$A_t = (1 + \pi) A_{t-1}$$

Oleh karena konsumsi adalah selisih antara pendapatan yang dapat dibelanjakan (pendapatan bersih) dengan tabungan maka:

$$C_t = Y_{dt} - S_t, \quad \text{dimana } S_t = \Delta A_t; \text{ maka}$$

$$C_t = Y_{dt} - \Delta A_t$$

Berdasarkan formulasi konsumsi yang dikemukakan David Ott maka fungsi konsumsi menjadi:

$$C_t = Y_{dt} - \frac{C_t}{k} + \frac{C_t}{k(1+\pi)}$$

Model yang diajukan oleh Ball dan Drake ini ternyata tidak konsisten dengan kenyataan yang dibuktikan dengan terlalu rendahnya nilai MPC, sehingga model Ando dan Modigliani (*life cycle hypothesis*) dianggap lebih superior.²⁴

²⁴ *Ibid.*, p.163-165.

BAB III

ETIKA KONSUMSI DALAM ISLAM

Ilmu ekonomi termasuk dalam kategori ilmu-ilmu sosial yang dikembangkan dari penangkapan terhadap hubungan saling terkait di balik timbulnya gejala sosial yang diamati. Hubungan saling terkait tersebut (selanjutnya dicoba) dirumuskan berdasarkan kerangka pemikiran tertentu yang tersusun dari suatu teori dan konsep sebelumnya. Penyusunan teori dan konsep tersebut berjalan menurut logika berfikir tertentu dan secara asumptif telah memuat nilai yang sudah tidak netral lagi, karena konsep dan teori yang digunakan tersebut memiliki basis pijakan di dunia empiris yang memiliki kekhususan. Hal ini mengakibatkan pengembangan teori ilmu-ilmu sosial akan senantiasa berjalan menurut teori-teori besar sebelumnya. Gunnard Myrdal menyebut gejala ini dengan “pemihakan ilmu-ilmu sosial” yang tak terhindarkan. Pendapat senada diungkapkan oleh para ahli ekonomi seperti Eugene Novell dalam “*Humanomics*” dan EF. Scumacher dalam “*Small is Beautiful, Economics as if People Mattered*”. Lebih lanjut Kennet E. Boulding dalam “*Economic as a Science*” menyebutkan bahwa tidak ada ilmu pengetahuan (dari

jenis apapun) yang dapat dipisahkan dari perkembangan etika,¹ sedangkan dalam karyanya “*Toward the Development of Cultural Economics*” Boulding mengatakan bahwa ilmu ekonomi dewasa ini kehilangan arti kulturalnya, sehingga berubah menjadi disiplin ilmu yang abstrak dan hampa budaya. Menurut Myrdal ekonomi merupakan suatu gejala, dimana tiap studi tentang masalah sosial (betapapun terbatas ruang lingkupnya) memang dan harus ditentukan oleh penilaian, yaitu etika.²

Secara etimologi kata “etika” berasal dari bahasa Yunani Kuno “*ethos*” (dalam bentuk tunggal) mempunyai arti: tempat tinggal biasa, padang rumput, kandang, kebiasaan, adat, akhlak, watak, perasaan, sikap, dan cara berfikir. Dalam bentuk jamaknya “*ta etha*” artinya latar adat kebiasaan. Arti ini identik dengan perkataan “moral” yang berasal dari bahasa Latin “*Mos*” dan (bentuk jamaknya) “*Mores*” yang berarti adat atau cara hidup. Etika oleh Aristoteles (484-322 s.M.) dipakai untuk menunjukkan filsafat moral. Karena etika merupakan cabang dari filsafat, maka etika mencari kebenaran dan sebagai filsafat ia mencari keterangan (benar) yang sedalam-dalamnya. Sebagai tugas tertentu bagi etika, ia mencari ukuran baik-buruknya suatu tingkah laku manusia.³

¹ M. Dawam Raharjo, *Etika Ekonomi Dan Manajemen*, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1990), p. 112.

² Lebih lanjut lihat Ahmad Muflih Saefuddin, *Berbagai Arus Pemikiran Ekonomi*, dalam M. Rusli Karim, *Berbagai Aspek Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1992), p. xix.

³ Carl Wellman, *Morals and Ethics*, (New York: Prentice-Hall, 1988), p. 6.

Etika dalam Encyclopedia Britanica dinyatakan dengan tegas sebagai filsafat moral yaitu studi yang sistematis mengenai sifat dasar dari konsep-konsep nilai baik, buruk, harus, benar, salah, dan sebagainya.⁴ Definisi senada diungkapkan oleh William Lillie yang menggolongkan etika sebagai ilmu pengetahuan normatif yang bertugas memberikan pertimbangan perilaku manusia dalam masyarakat apakah baik atau buruk dan benar atau salah.⁵

Pendapat Lillie di atas berbeda dengan uraian yang dikemukakan oleh Austin Fogothey dan William Frankena. Fogothey memberikan definisi bahwa etika berhubungan dengan seluruh ilmu pengetahuan tentang manusia dan masyarakat, meliputi bidang antropologi, psikologi, sosiologi, ilmu politik dan ilmu hukum.⁶ Pendapat ini berbeda dengan teologi moral, karena tidak bersandarkan pada kaidah-kaidah keagamaan dan hanya terbatas pada pengetahuan yang dilahirkan tenaga manusia sendiri. Sedangkan Frankena menjelaskan bahwa etika sebagai cabang filsafat yaitu filsafat moral atau

⁴ "Ethic (from Greek Ethos, 'character') is the systematic study of the nature of value concepts, 'good', 'bad', 'ought', 'right', 'wrong', etc, and of the general principles which justify us in applying them to anything; also called 'moral philosophy' (from Latin 'mores customs'). The Present article is not concerned with the history of ethics but treats its general problems apart from their historical setting". Walter Yust (ed.), *Encyclopedia Britanica, a New Survey of niversal Knowledge*, (London: Ensiklopedia Britanica Ltd., 1956), vol. VII, p.752.

⁵ "The normative science of the conduct of human beings living in societies is a science which judge this conduct to be right or wrong, to be good or bad, or in some similar way. This definition says, first of all, that ethics is a science, and a science may be defined as a systematic and more or less complete body of knowledge about a particular set of related evens or objecs". William Lillie, *An Introduction to Ethics*, (New York: Barnes Noble, 1957) p. 1-2.

⁶ Austin Fogothey, *Right and Reason* (St.Louis,USA: Press of the V.C.Mosby, 1976), p. 3-4.

pemikiran kefilsafatan tentang moralitas, problem moral dan pertimbangan moral.⁷

Kebenaran objektif merupakan kebenaran yang pasti dan (tentunya) didasarkan kepada peraturan yang dibuat oleh Yang Maha Benar, sehingga peraturan yang dibuat manusia bersifat relatif dan menjadi benar apabila tidak bertentangan dengan peraturan yang tidak bertentangan dengan wahyu Tuhan.

Sebagaimana dalam surat al-Baqarah yang artinya,

“Kebenaran itu adalah dari Tuhanmu, sebab itu jangan sekali-kali kamu termasuk orang-orang yang ragu” (QS. al-Baqarah [2]:147).

Etika dalam Islam disebut dengan “*al-akhlak*” (bahasa Arab) dari asal kata *khuluq* yang berarti budi pekerti.⁸ Kata “akhlak” mengandung segi-segi persesuaian dengan *khalaqun* (ciptaan) serta erat hubungannya dengan *khaliq* dan *makhluk*. Setiap perbuatan dan perilaku manusia (*makhluk*), baik secara individu maupun interaksi sosial tidak bisa terlepas dari pengawasan *khaliq* (Tuhan). Baik dan buruk, benar dan salah, bagaimana melaksanakan dan mencapai tujuan yang seharusnya dapat dijelaskan dengan memahami pengertian akhlak. Ahmad Amin mendefinisikan ilmu akhlak sebagai ilmu

⁷ William Frankena, *Ethics* (New Jersey: Prentice Hall, 1973) hal. 5-6.

⁸ Kata budi pekerti dalam bahasa Indonesia, merupakan kata majemuk dari kata ‘budi’ dan ‘pekerti’. Kata budi berasal dari bahasa Sansekerta, bentuk isim-fa’il (subjek) atau alat, yang berarti ‘yang sadar’ atau ‘yang menyadarkan’ atau ‘alat kesadaran’. Bentuk masdarnya *budh* yang berarti ‘kesadaran’. Sedang bentuk maf’ulnya (objek) adalah *budha* artinya ‘yang disadarkan’. Pekerti, berasal dari bahasa Indonesia, yang berarti ‘kelakuan’. Secara terminologi, kata ‘budi pekerti’ yang terdiri dari budi dan pekerti; dapat dijelaskan bahwa ‘budi’ ialah yang ada pada manusia, yang berhubungan dengan kesadaran, yang didorong oleh pemikiran, rasio, disebut *character*. Jadi, budi pekerti adalah perpaduan dari hasil rasio dan rasa yang bermanifestasi pada karsa dan tingkah laku manusia.

yang menjelaskan arti baik dan buruk, menerangkan apa yang harus dilaksanakan oleh manusia, menjelaskan tujuan yang hendak dicapai oleh manusia dalam perbuatan mereka dan menunjukkan jalan lurus yang harus diperbuat.⁹

Ibnu Miskawaih mengemukakan bahwa akhlak dapat berubah dengan kebiasaan dan latihan serta pelajaran yang baik. Manusia dapat diperbaiki akhlaknya dengan mengosongkan dirinya dari segala sifat tercela dan menghiasinya dengan sifat-sifat terpuji dan luhur.¹⁰ Lebih lanjut Imam al-Ghazali menegaskan bahwa akhlak adalah suatu sifat yang tetap pada jiwa seseorang. Dari jiwa tersebut timbul perbuatan-perbuatan dengan mudah, dan tidak membutuhkan pemikiran.¹¹

Istilah etika dalam (tradisi) filsafat lazim difahami sebagai suatu teori ilmu pengetahuan yang mendiskusikan mengenai apa yang baik dan apa yang buruk berkenaan dengan perilaku manusia, sehingga etika merupakan usaha dengan akal-budinya untuk menyusun teori mengenai penyelenggaraan hidup yang baik. Persoalan tentang etika muncul ketika moralitas seseorang (atau masyarakat) perlu ditinjau (kembali) secara kritis. Moralitas merupakan tingkah laku kongkret, sedangkan etika bekerja pada tataran teoritis. Selanjutnya, dari

⁹ Ahmad Amin, *Al-Akhlak*, (Kairo: Dar al-Kutub al-Mishriyah, t.t.) p. 12.

¹⁰ Ibnu Miskawaih, *Tahdhib al-Akhlaq*, (Beirut : Dar al-Kutb al-Ilmiah, 1985), p.14.

¹¹ Imam al-Ghazali, *Ihya' Ulum al-Din*, (Kairo: Dar al-Sya'b, t.t.), vol. III, p. 52.

nilai-nilai etika yang difahami dan diyakini tersebut akan (berusaha) diwujudkan dalam kehidupan nyata.¹²

Bila ditarik garis batas antara moral dan etika, maka moral (*akhlak*) adalah aturan-aturan normatif (mengikat) yang berlaku dalam suatu masyarakat tertentu yang terbatas oleh ruang dan waktu, dimana moral atau akhlak (kadang disebut tasawuf) terkesan menghindari studi kritis. Sedangkan penerapan tata nilai moral dalam kehidupan masyarakat tertentu masuk dalam kajian antropologi. Adapun etika (yang merupakan wilayah filsafat) mempelajari secara kritis (*critical studies*) terhadap realitas moral dalam kehidupan masyarakat. Dengan kata lain dapat dikatakan, bahwa moral (akhlak) merupakan objek material dari etika.¹³

A. Prinsip-prinsip Etika dalam Islam

Perbincangan tentang etika Islam telah banyak dikemukakan oleh para ulama (ilmuwan), sedangkan pengembangan yang sistematis dengan latar belakang ekonomi tentang sistem etika Islam secara garis besar dapat dibagi menjadi empat pokok aksioma yaitu tauhid, keadilan, kebebasan dan pertanggungjawaban.¹⁴

¹² Paul W. Taylor, *Problems of Moral Philosophy*, dalam Komaruddin Hidayat, *Etika Dalam Kitab Suci dan Relevansinya Dalam Kehidupan Modern*, dalam Budhy Munawar Rachman (ed.), *Kontektualisasi Doktrin Islam Dalam Sejarah*, (Jakarta: Paramadina, 1995), p. 509.

¹³ Amin Abdullah, *Falsafah Kalam di Era Postmoderenisme*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1995), p. 147.

¹⁴ Bandingkan dengan Ulumul Quran Nomor 3 Vol. VIII Tahun 1997, P. 14-15.

1. Tauhid (*kesatuan/unity*)

Karakteristik pertama (dan utama) dalam Islam adalah “tauhid”. Kata tauhid dari asal kata “*wahid*” (satu) dapat diartikan dengan kata *rabbaniyah*. Dalam hal ini Yusuf Qardhawi membagi *rabbaniyah* menjadi dua kriteria:

- a. *Rabbaniyah ghayyah* (tujuan) dan *wijbah* (sudut pandang).

Kriteria ini mempunyai maksud bahwa tujuan akhir dan sasaran Islam jauh ke depan yaitu menjaga hubungan dengan Allah secara baik dan mencapai ridha-Nya, sehingga pengabdian kepada Tuhan merupakan tujuan akhir, sasaran, puncak cita-cita, usaha, dan kerja keras manusia dalam kehidupan (*fana*) ini. Dalam al-Qur’an dijelaskan, yang artinya¹⁵

“*Hai manusia sesungguhnya kamu telah bekerja dengan sungguh-sungguh menuju Rabbmu, maka pasti kamu akan menemui-Nya*”. (QS. Al-Insyiqaq [84]: 6).

“*...dan bahwasannya kepada Rabbmu kesudahan (segala sesuatu)...*” (QS. Al-Najm [53]: 42).

Ini berarti bahwa Islam (baik sebagai syariat, bimbingan/*taujib* dan *iryyad*) semata-mata dimaksudkan hanya untuk menyiapkan manusia supaya menjadi seorang yang mukhsin (soleh, baik dan jujur hatinya), sehingga ruh dan globalitas Islam adalah tauhid.

¹⁵ Yusuf Qardhawi, *Karakteristik Islam, Kajian Analitik*, (Surabaya: Risalah Gusti, 1995), p. 1-4.

b. Rabbaniyyah *masbdar* (sumber hukum) dan *manhaj* (sistem).

Kriteria kedua ini mempunyai kaitan dengan kreteria pertama, Qardhawi mendefinisikan rabbaniyyah masdar dan manhaj sebagai sistem yang telah ditetapkan untuk mencapai sasaran dan tujuan puncak (kreteria pertama) yang bersumber pada Al-Quran dan Hadis Rasul.¹⁶

Aksioma tauhid (kesatuan) merupakan bentuk dimensi vertikal yang memadukan (sepanjang garis vertikal) segi politik, ekonomi, sosial dan religius dalam kehidupan manusia menjadi suatu kebulatan homogen dan konsisten. Bila dihubungkan dengan fungsi integratif, tauhid merupakan kenyataan yang memberikan umat manusia perspektif pasti yang berasal dari pengertian mendalam mengenai hubungan antara manusia dan Tuhan, sehingga manusia akan berhasil (dalam mencari suatu “kebenaran”) bila diberi (mendapatkan) petunjuk dari Yang Maha Benar. Sebagaimana surat Yunus ayat 35 yang artinya,

“Allah yang menuntun kepada kebenaran, maka apakah orang-orang yang menuntun kepada kebenaran itu berhak diikuti ataupun orang yang tidak dapat memberi petunjuk kecuali bila diberi petunjuk” (QS. Yunus [10]: 35).¹⁷

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ Syed Naweb Haider Naqfi, *Etika dan Ilmu Ekonomi, Suatu Sintesis Islami*, (Bandung: Mizan, 1985), p. 78-79.

2. *Al-‘Adl* (Equilibrium)

Mendefinisikan kata “*al-‘adl*” merupakan salah satu masalah yang perlu untuk dibicarakan agar dapat memahami *al-adl* sebagai salah satu pokok etika Islam. Kata “*al-adl*” antara lain berarti sama (rata), sepadan, ukuran (takaran), keseimbangan.¹⁷ Istilah adil dalam al-Quran antara lain diungkapkan dengan kata *al-‘adl*, *al-qisth*, *al-miṣṣan* dan lawan dari *al-jur* (meninggalkan tujuan semula dalam perjalanan atau perbuatan lain) atau kata *ad-ḍ-ḍulm* (lalin).¹⁸

Murtadha Muthahhari (ulama syi‘ah Imamiyah) mendefinisikan keadilan menjadi empat, 1) keadaan sesuatu yang seimbang, 2) persamaan dan penafian segala bentuk diskriminasi, 3) pemeliharaan hak-hak individu dan pemberian hak kepada setiap orang yang berhak menerima, serta 4) memelihara hak bagi kelanjutan eksistensi (keadilan Tuhan).¹⁹ Selanjutnya, Muthahhari mengemukakan bahwa dasar keadilan adalah hak-hak nyata yang mempunyai realitas, artinya bahwa keadilan tidak dapat disamakan dengan keseimbangan. Karena keadilan berawal dari usaha memberikan hak kepada setiap individu (yang berhak menerima)

¹⁷ Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), p. 905-906.

¹⁸ Quraish Shihab, *Wawasan Al-Quran*, (Bandung: Mizan, 1997), p. 111-113.

¹⁹ Lebih lanjut lihat Murtadha Muthahhari, *Al-Adl Al-Ilahi*, (Teheran: Dar al-Islamiyah, 1981), p. 66-70.

sekaligus memelihara (menjaga) hak tersebut, sehingga pernyataan yang mengatakan bahwa keadilan bersifat relatif (*I'tibar*) adalah salah.²⁰

Menurut Kurshid Ahmad²¹, kata '*adl*' (yang berarti "sama", lurus dan tegak, serta bergerak dari posisi yang salah menuju posisi yang diinginkan) dapat diartikan dengan seimbang (*balance*) dan setimbang (*equilibrium*).²² Atas dasar ini, Kurshid menyebutkan bahwa konsep '*adl*' dalam persepsi Islam adalah "keadilan ilahi". Berkaitan dengan hal ini, Khurshid membantah bahwa tradisi Barat memisahkan moralitas dengan keadilan dan hukum. Menurutnya, sebagian tradisi Barat juga menganggap moralitas tetap relevan, hanya saja moralitas yang dianut menyangkut prinsip-prinsip kegunaan (*utility*), persetujuan dan konsensus. Sedangkan dalam Islam, moralitas didasarkan pada nilai-nilai absolut yang diwahyukan Tuhan dan penerimaan manusia terhadap nilai-nilai tersebut.²³

²⁰ Lihat Murtadha Muthahhari, *Islam dan Tantangan Zaman*, (penterj.) Ahmad Sobandi, (Bandung: Pustaka Hidayah, 1996), p. 239. Bandingkan dengan Quraish Shihab, *op.cit.*, p. 114-117.

²¹ Pernah menjadi guru besar ekonomi pada Universitas Karachi dan sekaligus menjadi Direktur Jendral Lembaga Islam (Islamic Foudation) di Leicester Inggris. Pernah menjabat sebagai Menteri Negara Urusan Perencanaan dan Pembangunan pada pemerintahan Pakistan dan sebagai pimpinan (direktur) lembaga Pengkajian Politik (Institute foe Policy Studies) di Islamabad Pakistan.

²² Kurshid Ahmad, '*Adl*', dalam Ziauddin Sardar dan Merryl Wyn Davies (eds.), *Wajah-wajah Islam*, (Bandung: Mizan, 1992), p. 59.

²³ *Ibid.*, lihat juga Dawam Rahardjo, *Ensiklopedi Al-Quran, Tafsir Sosial Berdasarkan Konsep-Konsep Kunci*, (Jakarta: Paramadina, 1996), p. 377.

Salah satu manifestasi keadilan menurut al-Quran adalah kesejahteraan. Hal ini dikemukakan oleh mufassir Quraish Shihab²⁵ dengan menguraikan ayat-ayat sebagai berikut, yang artinya,

“...Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa...” (QS. Al-Maidah [5]: 8).

“Jika sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah Kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. (Tetapi) mereka mendustakan (ayat-ayat Kami) itu, maka Kami siksa mereka disebabkan perbuatannya” (QS. Al-a’raf [7]: 96).

“Maka aku (Nuh) katakan kepada mereka, mohonlah ampun kepada Tuhanmu, sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun, niscaya Dia akan mengirimkan hujan lebat kepadamu, memperbanyak harta dan anak-anakmu dan mengadakan untukmu kebun-kebun dan mengadakan (pula di dalamnya) untukmu sungai-sungai” (QS. Nuh [71]: 10-12).

Berdasarkan rangkaian ayat di atas, tampak bahwa keadilan akan mengantarkan kepada ketakwaan, dan ketakwaan akan menghasilkan kesejahteraan.²⁶

Hal yang cukup menarik adalah dituangkannya hubungan langsung antara wawasan (sisi) al-Quran dan upaya peningkatan kesejahteraan serta peningkatan taraf hidup warga masyarakat ekonomi

²⁵ Lahir di Rampang Sulawesi Selatan 16 Pebruari 1944. Meraih gelar doktor (ilmu-ilmu al-Quran) tahun 1982 pada universitas Al-Azhar Kairo (dengan yudisium *summa cum laude* dengan penghargaan Tingkat Pertama). Pernah menjadi rektor IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Menteri Agama RI. (1998). Di antara karyanya yang mencatat sukses adalah “Membumikan Al-Quran: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat”, “Lentera Hati: Kisah dan Hikmah Kehidupan” dan Wawasan Al-Quran”.

²⁶ Quraish Shihab, *op.cit.*, p. 110-111.

lemah (yatim-piatu, kaum miskin, janda, wanita hamil juga sanak keluarga yang butuh pertolongan) yang merupakan pengejawantahan keadilan.²⁶

3. Kehendak Bebas (*Free Will*)

Kehendak bebas atau otonomi manusia untuk bertingkah laku dalam etika Islam bukan berarti bahwa “Tuhan telah mati” sebagaimana yang dikemukakan oleh Nietzsche dan Sartre²⁷. Kebebasan yang dimaksud adalah prinsip yang mengantarkan seorang muslim meyakini bahwa Allah Swt. memiliki kebebasan mutlak dan Dia menganugerahkan kepada manusia kebebasan untuk memilih jalan (baik dan buruk) yang terbentang di hadapannya. Dengan demikian, manusia yang baik di sisi-Nya adalah manusia yang mampu menggunakan kebebasan itu dalam rangka penerapan tauhid (prinsip pertama) dan *al-adl* (prinsip kedua) di atas.²⁸

Menurut pandangan Muthahhari manusia merupakan makhluk yang berkehendak bebas, namun kebebasan ini tidaklah berarti bahwa

²⁶ Abdurrahman Wahid, *Konsep-konsep Keadilan* dalam Budhy Munawar Rachman (ed.), *op.cit.*, p. 100.

²⁷ Keduanya berpendapat bahwa manusia akan terkungkung dalam kekerdilan dan ketidakberdayaan serta dalam perbudakan selama tindakan moralnya masih membutuhkan kekuatan dan kesaksian dari Tuhan. Sehingga manusia seharusnya bertanggung jawab kepada dirinya sendiri dan bukan kepada Tuhan. Lebih dari itu, untuk mencapai derajat manusia secara prima, manusia harus meniadakan Tuhan dan kemudian menggali dan mengaktualisasikan potensi kemanusiaannya. Lihat Komaruddin Hidayat, *Etika Dalam Kitab Suci dan Relevansinya Dalam Kehidupan Modern: Studi Kasus di Turki*, dalam *Ibid.*, p. 513.

²⁸ Quraish Shihab, *op.cit.*, p. 410.

manusia terlepas dari *qadha'* dan *qadar* yang merupakan hukum sebab-akibat yang didasarkan pada pengetahuan dan kehendak Tuhan. Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa *qadha'* dan *qadar* merupakan bagian dari kehendak bebas manusia.³⁰ Muthahhari menambahkan bahwa pandangan al-Quran terhadap akal dan nurani manusia adalah bebas dan merdeka dimana fitrah Ilahi tetap hidup dapat hidup dalam segala keadaan dan lingkungan, sehingga Allah memberikan ganjaran dan siksaan kepada manusia. Dari sini dapat diketahui bahwa sebelum (manusia) terjun dalam masyarakat, sebelum menemukan kehidupan kelas serta keadaan politik, ekonomi dan sebagainya, manusia telah mengetahui dua hal tersembunyi yang saling bertentangan dan harus memilih salah satu di antara keduanya yaitu kebaikan atau keburukan.

Banyak ayat al-Quran menerangkan tentang kebebasan. Ini membuktikan bahwa Allah menganugerahkan kebebasan kepada manusia untuk memilih dan memilah. Sebagaimana firman Allah yang artinya,

“...Siapa yang hendak beriman silakan beriman, siapa yang hendak kufur silakan juga kufur...”. (QS. Al-Kahfi [18]: 29).

“Allah menciptakan kamu dan apa yang kamu lakukan”. (QS. Ash-Shaffat [37]: 96).

³⁰ Dalam hal ini Muthahhari membagi takdir menjadi dua, yaitu takdir definitif/*taqdir hatmi* (takdir yang tidak bisa berubah lagi) dan takdir non-definitif/*taqdir ghayr hatmi* (takdir yang masih bisa berubah). Pada definisi kedua ini, realisasi takdir bergantung pada beberapa sebab, sehingga takdir akan terjadi berdasarkan salah satu dari sebab-sebab tersebut. Ahsin Mohammad, *Keadilan Tuhan Menurut Dalam Konsepsi Murtadha Muthahhari: Sebuah Telaah Teologis*, dalam AL-HIKMAH, Nomor 16, vol. VII, 1996, p. 101-102. Lebih lanjut baca Murtadha Muthahhari, *Perspektif Al-Quran Tentang Manusia dan Agama*, (Bandung: Mizan, 1984), p. 198-227.

Dari dua ayat ini ada kesan bahwa manusia dapat berbuat sekehendak hatinya, sehingga mengurangi kebesaran dan kekuasaan Allah yang Maha Berkehendak (*iradah*). Sedangkan pada ayat lain dijelaskan yang artinya,

“*Apa yang kamu kehendaki (tidak dapat terlaksana) kecuali dengan kehendak Allah jua...*”. (QS. Al-Insan [76]: 30).

Hal ini melahirkan masalah berkenaan dengan takdir yang banyak menjadi perdebatan para teolog.³¹ Quraish Shihab memberikan jalan keluar dengan membedakan antara takdir dan *sunnatullah*. Sunnatullah (digunakan al-Quran) untuk hukum-hukum Tuhan yang pasti berlaku bagi masyarakat, sedangkan takdir mencakup hukum-hukum kemasyarakatan dan hukum-hukum alam, sebagaimana matahari, bulan dan seluruh jagat raya telah ditetapkan takdirnya dan tidak bisa mereka tawar, sebagaimana dalam surat Fusilat ayat 11 yang artinya,

“*...Datanglah (hai langit dan bumi) menurut perintah-Ku, suka atau tidak suka. Keduanya berkata, kami datang dengan penuh ketaatan*”. (QS. Fushilat [41]: 11).³²

4. Tanggung Jawab (*Amanah/Responsibility*)

³¹ Pada masa Rasulullah dan sahabat-sahabat utama beliau, tidak pernah mempersoalkan takdir. Mereka sepenuhnya yakin tentang takdir Allah yang menyentuh semua makhluk termasuk manusia, tetapi sedikitpun keyakinan ini tidak menghalangi mereka dalam berjuang (perang) dan apabila terjadi kekalahan, mereka sedikitpun tidak melimpahkan kesalahan kepada Allah. Sikap Nabi Saw. dan sahabat-sahabatnya ini dikarenakan pemahaman mereka terhadap ayat-ayat al-Quran tidak secara parsial (sepotong-sepotong) tetapi pemahaman secara utuh (sebagaimana yang diajarkan Rasul). Quraish Shihab, *op.cit.*, p. 59-60.

³² *Ibid.*, p. 61-63.

Menurut aliran voluntarisme rasional, suatu tindakan etis akan terwujud bilamana suatu tindakan (perbuatan) merupakan produk pilihan sadar dalam situasi bebas (tidak terpaksa), dimana pertanggungjawaban etis bisa diberlakukan hanya kepada seseorang yang berbuat dalam keadaan sadar dan bebas. Dengan demikian maka, etika senantiasa mengasumsikan kebebasan, artinya semakin besar (wilayah) kebebasan, maka semakin besar pula pertanggungjawaban moralnya.³³

Prinsip tanggung jawab merupakan suatu hubungan logis dengan adanya prinsip kehendak bebas. Dimana ketika manusia diberi kebebasan untuk memilih, maka manusia akan menerima akibat dari apa yang menjadi pilihannya, sebagaimana firman Allah yang artinya,

“Barangsiapa memberikan syafa’at yang baik, niscaya ia akan memperoleh bagian pahala. Dan barangsiapa menimbulkan akibat yang buruk, niscaya ia akan memikul konsekuensinya...”. (QS. An-Nisa’ [4]: 85).

“Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya”. (QS. Al-Muddatsir [74]: 38)

Prinsip tanggung jawab dalam Islam dikenalkan dengan tanggung jawab secara individu maupun kolektif, yaitu konsep *fardhu ‘ain* dan *fardhu kifayah*.³⁴

³³ Komaruddin Hidayat, *op.cit.*, p. 510.

³⁴ Pertama adalah kewajiban individu yang tidak dibebankan kepada orang lain sedang yang kedua adalah kewajiban yang bila dikerjakan oleh orang lain sehingga terpenuhi kebutuhan yang dituntut, maka terbebaskanlah semua anggota masyarakat dari pertanggungjawaban (dosa). Tetapi bila tidak seorang pun yang mengerjakannya, atau dikerjakan oleh sebagian orang namun belum memenuhi apa yang seharusnya, maka berdosa lah setiap anggota masyarakat. Quraish Shihab, *op.cit.*, p. 410.

B. Etika Konsumsi

Karakter khusus dalam etika Islam (berdasarkan pemaparan di atas) merupakan konsep yang lebih menitikberatkan pada hubungan manusia (sebagai teomorfis) dengan Tuhan, alam dan masyarakat. Dengan pokok kepribadian yang multidimensional ini, manusia dapat berkehendak bebas dengan tanggung jawab atas kebebasan tersebut, baik terhadap keseimbangan alam, masyarakat, maupun dirinya sendiri.

Perilaku konsumen (berdasarkan Islam) dalam memenuhi kebutuhan (memaksimumkan kegunaan) akan berpijak pada dua batasan pokok yaitu halal dan sederhana. Dua batasan (halal dan sederhana) ini merupakan asumsi dasar etika (norma) Islam yang selanjutnya akan mempengaruhi perilaku konsumsi seorang muslim.

1. Halal

Kehalalan, merupakan salah satu konsep barang yang tidak boleh (buruk) untuk dikonsumsi dan menganggap komoditas tersebut mempunyai nilai konsumsi nol dalam ekonomi Islam (lebih lanjut dibahas pada bab IV). Ini berarti bahwa asumsi pemanfaatan secara bebas (dalam sistem ekonomi non-Islam) tidak dapat dipenuhi, sehingga

ruang komoditas tersebut dikenakan (dibebani) biaya etik.³⁵ Kechalalan suatu barang konsumsi merupakan antisipasi dari adanya keburukan yang ditimbulkan barang tersebut. Sebagai contoh pengharaman *kehamr* yang dalam arti luas segala makanan (atau minuman) yang dapat menutup pikiran (memabukkan), karena menimbulkan kerusakan baik bagi konsumen (secara jasmani dan rohani) maupun terhadap orang lain.

2. Sederhana

Sederhana dalam konsumsi (menurut Islam) mempunyai arti jalan tengah (dalam berkonsumsi) antara dua cara hidup yang “ekstrim” antara paham materialis dan zuhud. Dengan kata lain tidak boros atau berfoya-foya dan tidak pelit (kikir).³⁶ Dalam al-Qur’an disebutkan, yang artinya,

“Orang-orang yang apabila membelanjakan (harta), mereka tidak berlebihan dan tidak (pula) kikir, dan adalah (pembelanjaan itu) di tengah-tengah antara yang demikian” (QS. Al-Furqan: 67).

Lebih lanjut Ibn Maskawaih memberi indikasi sifat sederhana, antara lain rasa malu, tenang (mengendalikan hawa nafsu/keinginan), dermawan, puas (tidak berlebihan), loyal (tidak kikir) serta berperilaku mulia.³⁷

Batasan ini mempunyai asumsi bahwa setiap individu pada dasarnya berhak mendapatkan kehidupan yang menyenangkan dan

³⁵ Syed Naweb Haider Naqfi, *op.cit.*, p. 97.

³⁶ Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995), vol. II, p. 22.

³⁷ Ibnu Maskawaih, *op.cit.*, p. 47.

melebihi dari keperluannya, karena hal tersebut mempunyai tempat dalam konteks kehidupan ekonomi. Sedangkan dalam memenuhi kebutuhan akan barang mewah, seseorang harus memperhatikan keadaan masyarakat di sekelilingnya. Bila masyarakat sekelilingnya bertaraf hidup rendah maka penggunaan barang mewah dilarang (lebih dibatasi). Selain itu, kehidupan mewah yang tidak memberikan manfaat bagi lingkungan sosial (masyarakat) tidak perlu dijalankan.³⁷

Larangan (pengharaman) berlebih-lebihan dan kemewahan atau kemegahan (pada ukuran tertentu) dalam Islam, merupakan antisipasi terhadap hal yang berdampak negatif dalam hubungan sosial ekonomi antar individu maupun orang banyak. Kemewahan berakibat pada sifat berfoya-foya yang dapat mendorong seseorang berbuat kejahatan. Dari segi sosial, kemewahan menjadikan jurang pemisah yang semakin luas antara si kaya dan si miskin sehingga muncul rasa dengki, dendam serta perpecahan yang dapat menimbulkan pertentangan (bahkan peperangan) antargolongan dalam masyarakat.

Sikap boros yang ditekankan di sini adalah mengabaikan harta benda baik dalam arti kurang merawat (menjaga) atau melalaikan. Sebagai contoh menelantarkan bangunan sampai rusak, membiarkan tanah

³⁷ Muhammad Nejatullah Siddiqi, *Kegiatan Ekonomi Dalam Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 1996), p. 97-99.

(lahan) perkebunan dan sebagainya. Ada yang berpendapat bahwa penghamburan harta berkaitan dengan pembelanjaan komoditas yang diharamkan. Dari dua pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa menghambur-hamburkan harta berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan yang diizinkan agama, baik untuk kepentingan pribadi maupun masyarakat. Artinya, selama kebutuhan tersebut tidak menimbulkan keburukan, baik untuk pribadi maupun lingkungannya dan diperbolehkan agama, maka hal tersebut adalah wajar (halal).³⁹

C. Prioritas Konsumsi

Perintah membelanjakan harta (konsumsi) banyak disinggung dalam al-Quran dengan istilah “*infaq*”⁴⁰, dimana jumlah kata *infaq* (dalam al-Quran) sama dengan jumlah kata *ridba* (kepuasan/utility). Dalam hal ini Quraish Shihab mengemukakan, bahwa al-Quran (yang memiliki 77.439 kata dan 323.015 huruf) mempunyai keseimbangan jumlah kata-katanya, baik sebagai sinonim (padanan), antonim (lawan kata) maupun sebagai dampak. Ini berarti bahwa dampak dari *infaq* (konsumsi) adalah *ridba* (kepuasan). Ayat al-Qur’an menjelaskan, yang artinya,⁴¹

³⁹ Yusuf Qardhawi, *op.cit.*, 1995, p. 157-158.

⁴⁰ Kata “*Al-infaq*” berarti pembelanjaan. Ahmad Warson Munawwir, *op.cit.*, p. 1449. Dalam bahasa Indonesia kata “infak” diartikan dengan sedekah, pemberian (sumbangan) harta dan lain sebagainya (selain zakat wajib) untuk kebaikan. Sedangkan kata “nafkah” diartikan dengan belanja untuk hidup, (uang) pendapatan dan rizeki (bekal hidup sehari-hari). Tim Penyusun Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1994), p. 378 dan 679.

⁴¹ Quraish Shihab, *op.cit.*, p. 4.

“Apakah kemudharatan bagi mereka, kalau mereka beriman kepada Allah dan hari kemudian dan menafkahkan sebagian rizeki yang telah diberikan Allah kepada mereka? Dan adalah Allah Maha Mengetahui keadaan mereka” (QS. An-Nisa’ [4]: 39).

“(Yaitu) mereka yang beriman kepada yang ghaib, yang mendirikan shalat dan menafkahkan (menginfakkan) sebagian rizeki yang Kami anugerahkan kepada mereka”. (QS. Al-Baqarah [2]: 3).

Para ahli tafsir berbeda pendapat tentang batasan *infaq* dalam al-Quran, apakah berupa zakat yang wajib, shadaqah sunnah ataukah nafkah atas keluarga. Namun, para ahli tafsir menguatkan bahwa kata “*infaq*” tersebut mencakup setiap *infaq*, baik wajib maupun sunnah. Dengan kata lain, kata *infaq* mencakup nafkah (konsumsi) untuk diri sendiri maupun keluarga, nafkah (zakat/shadaqah) untuk kemakmuran (masyarakat) dan untuk perjuangan di jalan Allah. Rahasia dari dua ayat yang berbicara tentang kewajiban konsumsi (*infaq*) di atas adalah bahwa harta/rizeki (pendapatan) yang dikeluarkan hanyalah sebagian saja, sedangkan sebagian yang lainnya digunakan untuk kebutuhan masa datang (jangka panjang) baik dalam bentuk tabungan maupun investasi.⁴¹

Adanya kewajiban mengeluarkan zakat dalam Islam, maka pendapatan agregat (Y) dibagi kepada pendapatan pembayar zakat/*muḥakkiki* (Y_z) dan pendapatan penerima zakat/*mustahiq* (Y_q).

$$Y = Y_z + Y_q$$

⁴¹ Yusuf Qardhawi, *Peran Nilai dan Moral dalam Perekonomian Islam*, (Jakarta: Rabbani Press, 1995, p. 213.

Pendapatan muzakki (Y_z) adalah pendapatan yang telah sampai *nishab*, sehingga pendapatan netto (bersih) muzakki menjadi,

$$Y_{zn} = Y_z - Z$$

Adapun pendapatan netto mustahiq (Y_{qn}) adalah pendapatan mustahiq (Y_q) ditambah zakat dari muzakki.

$$Y_{qn} = Y_q + Z$$

Dari pendapatan netto (setelah zakat) muzakki, akan dianggarkan untuk pengeluaran sebagai berikut:

$$Y_{zn} = K_z + T + S$$

K_z = Konsumsi muzakki

T_z = Tabungan muzakki

S = Shadaqah

Pengeluaran shadaqah (S) muzakki mengakibatkan bertambahnya pendapatan mustahiq,

$$Y_{qs} = Y_{qn} + S$$

Pendapatan mustahiq ini (Y_{qs}) dianggarkan untuk konsumsi (K_q) dan bila mungkin akan ditabung (T_q)

$$Y_{qs} = K_q + T_q$$

1. Konsumsi Untuk Diri Sendiri dan Keluarga

Prioritas konsumsi untuk diri sendiri dan keluarga dalam sabda Nabi Saw. yang artinya,

Dabulkanlah dirimu, maka bersedahkablah atas dirimu; jika ada sisanya, maka untuk keluargamu; jika masih ada sisa setelah untuk keluargamu, maka peruntukkanlah bagi kerabatmu yang lain; jika masih ada sisa lagi, maka demikian dan demikian. (HR. Nasa'i).

Konsumsi untuk diri sendiri meliputi kebutuhan-kebutuhan pokok dan kebutuhan fungsional lain.

“Sungguh badan jasmanimu mempunyai hak yang wajib kamu penuhi?”. (HR. Bukhari).⁴³

Barang atau jasa (konsumsi) dapat dikategorikan menjadi tiga yaitu, kebutuhan, kesenangan dan kelengkapan. Kebutuhan (*hajiyah*) meliputi keperluan pokok (sandang, pangan dan papan) dan kesenangan yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan atau mengurangi kesukaran seperti kendaraan (untuk transportasi ke tempat kerja). Kelengkapan merupakan kebutuhan sekunder yang mempunyai nilai tambah bagi seseorang. Ketiga kategori produk konsumsi di atas merupakan kebutuhan dan tidak termasuk dalam kemewahan atau simbol-simbol status (strata masyarakat). Artinya, segala sesuatu yang keluar dari kebutuhan tersebut merupakan bentuk pemborosan dan kehendak diri berlebihan yang sangat dilarang (Islam).⁴⁴

⁴³ Ahmad Azhar Basyir, *Garis Besar Sisetem Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: BPFE, 1987), p. 60.

⁴⁴ Umer Chapra, *Islam dan Tantangan Ekonomi, Islamisasi Ekonomi Kontemporer*, (Surabaya: Risalah Gusti, 1999), p. 305.

2. Tanggung jawab (Kewajiban) Sosial

Kewajiban mengeluarkan zakat (baik berupa zakat *maal*, fitrah maupun zakat pendapatan dan lain sebagainya) merupakan salah satu bentuk ketaatan (tauhid) seorang muslim serta tanggung jawab menjaga stabilitas (keseimbangan) ekonomi, dimana shadaqah merupakan bentuk lain dalam menjaga keseimbangan. Zakat maupun shadaqah yang terlembaga dengan baik dapat dijadikan sebagai modal bagi masyarakat ekonomi lemah (penerima zakat) sehingga dapat meningkatkan taraf hidup. Jumlah pengeluaran shadaqah secara umum adalah kelebihan (sisa) dari kebutuhan. Dijelaskan dalam al-Qur'an dan Hadis yang artinya,

“...Dan mereka bertanya kepadamu (Muhammad) apa yang mereka infakkan. Ketahuilah “yang lebih dari keperluan”. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berfikir” (QS. Al-Baqarah [2]: 219).

Tidak ada shadaqah kecuali dari kelebihan akan kebutuhan. (HR. Bukhari).⁴⁵

Shadaqah/zakat yang telah dikemukakan di atas, dapat mempengaruhi tingkat permintaan (konsumsi) secara agregat. Sebagaimana dalam hipotesis pendapatan absolut/mutlak (*absolute income hypothesis*) yang dikemukakan Keynes (telah dibahas pada bab II) bahwa konsumsi dalam periode waktu tergantung pada pendapatan (siap)

⁴⁵ Yusuf Qardhawi, *op.cit.*, 1995, p. 216.

konsumen (*disposable income*) pada periode tersebut, dimana naiknya pendapatan akan meningkatkan konsumsi.

Lebih jauh tentang pengaruh zakat/shadaqah terhadap pengeluaran (konsumsi) akan dianalisis sebagai mana berikut. Fungsi konsumsi tanpa zakat ($Z=0$) dirumuskan dengan,

$$K = a + bY$$

Dimana, K = konsumsi

Y = pendapatan

a = konstanta ketika pendapatan konsumen 0, di mana $a > 0$

b = angka konstan untuk $0 < b < 1$

Selanjutnya, hasrat konsumsi rata-rata/*average propensity to consume* (APC) dan hasrat konsumsi marjinal/*marginal propensity to consume* (MPC) dalam $Z=0$ adalah,

$$\mathbf{APC} = \left(\frac{K}{Y}\right)_{Z=0} = \frac{a}{Y} + b$$

$$\mathbf{MPC} = \left(\frac{dK}{dY}\right)_{Z=0} = b$$

Dalam ekonomi Islam ($Z > 0$) diasumsikan bahwa:

Y = pendapatan agregat (muzakki dan mustahiq)⁴⁵

$$= \beta Y + (Y - \beta Y)$$

β = variabel pendapatan muzakki, dimana $0 < \beta < 1$

⁴⁵ Pada penjelasan sebelumnya dirumuskan dengan, $Y = Y_z + Y_q$

βY = pendapatan muzakki (pembayar zakat) sebelum ditotong zakat⁴⁶

$Y - \beta Y$ = pendapatan mustahiq (penerima zakat)⁴⁷
 $= (1 - \beta) Y$

α = tingkat zakat, dimana $0 < \alpha < 1$

$\alpha \beta Y$ = zakat yang wajib dikeluarkan oleh muzakki⁴⁸

δ = MPC mustahiq, dimana $0 < b < \delta < 1$

b = MPC muzakki, dimana $0 < b < 1$

a = angka konstan untuk $0 > a$

Maka fungsi konsumsi (secara agregat) dalam Islam ($Z > 0$) menjadi⁴⁹,

$$K = a + b (\beta Y - \alpha \beta Y) + \delta [(1 - \beta) Y + \alpha \beta Y]$$

$$APC = \left(\frac{K}{Y} \right)_{Z>0} = \frac{a}{Y} + b\beta - b\alpha\beta + \delta - \delta\beta + \delta\alpha\beta$$

$$MPC = \left(\frac{dK}{dY} \right)_{Z>0} = b\beta - b\alpha\beta + \delta - \delta\beta + \delta\alpha\beta$$

Bila diasumsikan, $a=100$; $b=0,8$; $\beta=0,7$; $\delta=0,9$; $\alpha=0,025$ dan $Y=900$,
 untuk $Z = 0$ akan diperoleh⁵⁰,

$$K = 820, APC = 0,91 \text{ dan } MPC = 0,8$$

⁴⁶ $\beta Y = Y_z$

⁴⁷ $Y - \beta Y = (1 - \beta) Y = Y_q$

⁴⁸ $\alpha \beta Y = Z$

⁴⁹ $(\beta Y - \alpha \beta Y) = Y_{zn}$

$[(1 - \beta) Y + \alpha \beta Y] = Y_{qn}$

Bandingkan dengan M.M.Metwally, *Teori dan Model Ekonomi Islam*, (Jakarta: Bangkit Daya Insana, 1995), p. 51.

⁵⁰ Bila $Y=1000$, maka untuk $Z=0$ diperoleh $K=900$; $APC=0,9$ dan $MPC 0,8$

untuk $Z>0$ diperoleh $K=931,75$; $APC=0,93$ dan $MPC 0,83$

Bila $Y=1100$, maka untuk $Z=0$ diperoleh $K=980$; $APC=0,89$ dan $MPC 0,8$

untuk $Z>0$ diperoleh $K=1014,93$; $APC=0,92$ dan $MPC 0,83$

Sedangkan untuk $Z > 0$,

$$\begin{aligned} K &= 100 + 0,8 (630 - 15,75) + 0,9 (270 + 15,75) \\ &= 100 + 491,4 + 257,18 = \mathbf{848,58} \end{aligned}$$

$$APC = \left(\frac{K}{Y}\right)_{Z>0} = \frac{100}{900} + 0,56 - 0,014 + 0,9 - 0,63 + 0,016 = \mathbf{0,94}$$

$$MPC = \left(\frac{dK}{dY}\right)_{Z>0} = 0,56 - 0,014 + 0,9 - 0,63 + 0,016 = \mathbf{0,83}$$


Dengan demikian dapat diketahui bahwa,

$$\left(\frac{K}{Y}\right)_{Z>0} > \left(\frac{K}{Y}\right)_{Z=0} \quad \text{dan} \quad \left(\frac{dK}{dY}\right)_{Z>0} > \left(\frac{dK}{dY}\right)_{Z=0}$$

Persamaan ini akan selalu terpenuhi selama $\delta > \beta$.

Hal ini membuktikan bahwa pengeluaran untuk zakat dan shadaqah berakibat pada pengeluaran yang lebih besar untuk setiap tingkat pendapatan ($K+S$) dibandingkan pengeluaran tanpa zakat (K). Sehingga jika perilaku pengeluaran konsumen secara agregat dalam suatu masyarakat sebagaimana digambarkan pada garis $K+S$, maka diharapkan usaha redistribusi penghasilan dapat menguntungkan kelompok miskin (yang memerlukan shadaqah/zakat). Karena hasrat konsumsi kelompok ini relatif lebih tinggi, maka dapat meningkatkan agregat konsumsi secara nasional.⁵¹

⁵¹ Lebih lanjut baca *Ibid*, p. 46-49.



Gambar 3.1

3. Tabungan

Manusia dalam menjalani hidupnya sering menghadapi cobaan-cobaan (seperti sakit, bencana alam dan sebagainya). Untuk mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan yang terjadi dan mendadak, maka dianjurkan untuk menyisihkan sebagian harta yang dimiliki sebagai cadangan. Nabi bersabda, yang artinya,

Tahanlah sebagian hartamu untuk masa depanmu; hal itu lebih baik bagimu. (HR. Bukhari, Muslim, Abu Daud, Turmutzi dan Nasa'i).⁵³

Perintah menabungkan sebagian pendapatan merupakan antisipasi “siklus tujuh tahunan” yang merupakan perimbangan antara masa kemakmuran dan keprihatinan, sebagaimana dalam surat Yusuf yang artinya,

“Yusuf berkata: supaya kamu bertanam tujuh tabun (lamanya) sebagaimana biasa; maka apa yang kamu tuai hendaklah kamu biarkan dibulirnya kecuali sedikit untuk kamu makan. Kemudian setelah itu akan datang tujuh tabun yang amat sulit yang menghabiskan apa yang kamu simpan untuk menghadapinya (tahun sulit), kecuali sedikit dari (bibit gandum) yang kamu simpan”. (QS. Yusuf [12]:47-48).

⁵³ A. Azhar Basyir, *op.cit.*, p. 65.

Sebagai contoh krisis ekonomi yang terjadi (mulai) pada tahun 1997 merupakan salah satu bukti bahwa kita (Indonesia) lengah menghadapi siklus keprihatihan, dimana siklus keprihatinan dan kemakmuran ini berjalan secara teratur sejak tahun 1945 (kemerdekaan RI).⁵³

Ada tiga alternatif dalam menyimpan harta, a) memegang kekayaannya dalam bentuk uang kas (*idle cash*), b) memegang tabungan dalam bentuk aset tanpa berproduksi seperti deposito bank, pinjaman, real estate (rumah atau tanah) atau perhiasan, dan c) menginvestasikan tabungannya (seperti memiliki proyek yang dapat menambah persediaan kapital nasional). Dua alternatif pertama tidak dianjurkan dalam Islam, karena penabung akan terbebani zakat atas harta (*asset*) yang tidak produktif (*idle asset*) sehingga akan mengurangi jumlah aset setiap tahunnya. Apabila tabungan yang dimilikinya diinvestasikan, maka tabungan (*investasi*) tersebut tidak dikenakan zakat, namun dikenakan zakat dari penghasilan investasi, selain itu dapat bermanfaat baik bagi masyarakat (pengguna dana investasi) maupun bagi negara.⁵⁴

⁵³ Menurut Mubyarto Indonesia saat ini (1994-2001) berada dalam siklus “perkembangan ekonomi kerakyatan” yang merupakan suatu siklus keprihatinan. Lihat Mubyarto, *Reformasi Sistem Ekonomi, Dari Kapitalisme menuju Ekonomi Kerakyatan*, (Yogyakarta: Aditya Media. 1999), p. 1-2.

⁵⁴ M. M. Metwally, op.cit., p. 70-71.

BAB IV

RASIONALISME KONSUMSI

Rasionalitas ekonomi kontemporer beranggapan bahwa setiap konsumen akan berusaha memaksimalkan tingkat “kepuasan”. Rasionalisme merupakan istilah yang paling bebas digunakan dalam ekonomi, dimana segala sektor (dalam bidang ekonomi) dapat dirasionalisasikan bila mengacu pada beberapa perangkat aksioma yang relevan. Sedangkan proses maksimisasi (menurut Monzer Kahf) hanyalah (merupakan) latihan teknis setelah mengetahui aspek-aspek pemanfaatan tersebut. Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa maksimisasi bergantung pada etik dan kultur yang berbeda dalam kehidupan.¹

Tingkah laku rasional pada dasarnya adalah mewujudkan beberapa norma dan tujuan yang hendak dicapai, sehingga rasionalitas mempunyai keterbatasan terhadap orientasi tindakan untuk mencapai keselarasan yang maksimum dengan sebuah norma. Dengan demikian, seorang muslim yang rasional akan menyusun tingkah lakunya agar dapat mencapai keselarasan yang maksimum dengan norma Islam.²

¹ Monzer Kahf, 1995, *Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1995), p. 16.

² Muhammad Nejatullah Siddiqi, *Kegiatan Ekonomi dalam Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), p. 96.

A. Konsep Keberhasilan

Teori perilaku konsumen (yang berkembang di Barat) bersumber dari rasionalisme ekonomik dan utilitarianisme. Rasionalisme ekonomik menganggap perilaku manusia sebagai sesuatu yang berlandaskan perhitungan cermat yang diarahkan kepada pandangan masa depan dan persiapan kepada keberhasilan ekonomik.³ Keberhasilan ekonomik (secara ringkas) didefinisikan sebagai “membuat uang dari manusia”. Memperoleh harta dalam pengertian uang atau komoditas merupakan tujuan hidup yang terakhir dan pada saat yang sama hal itu merupakan alat pengukur keberhasilan ekonomik, dimana keberhasilan dalam “membuat uang” (memperoleh harta/kekayaan duniawi) merupakan hasil dan ekspresi kebaikan serta keahlian.⁴ Sedangkan dalam utilitarianisme dikemukakan tentang sumber-sumber nilai dan sikap-sikap moral yang mendukung tujuan rasionalisme ekonomi. Misalnya, kejujuran sangat berguna karena sikap jujur dapat menjamin kepercayaan. Selain itu, ketepatan waktu, ketekunan bekerja, dan sikap hemat juga diperlukan. Dari dua sumber tersebut (rasionalisme ekonomi dan utilitarianisme) muncul teori perilaku konsumen yang mempertimbangkan maksimisasi pemanfaatan dengan tujuan mendapatkan kepuasan ekonomi pada tingkat tertinggi.⁵

³ Monzer Kahf, *loc.cit.*

⁴ Max Weber, *The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism*, (New York: Scribner's Sons, 1958), p. 52.

⁵ Monzer Kahf, *loc.cit.*

Konsep keberhasilan dalam Islam selalu berkenaan dengan nilai-nilai moral. M. Nejatullah Siddiqi berpendapat bahwa keberhasilan terletak pada kebaikan, dimana tingkah laku seseorang yang (semakin) sesuai dengan ketentuan-ketentuan moral/etika dan semakin meningkat tingkat kebaikannya, orang tersebut semakin berhasil. Oleh karena itu, seorang individu muslim setiap saat dan dimanapun berada akan selalu berusaha berbuat (bertingkah laku) yang sesuai dengan nilai-nilai moral.⁶

Islam memandang manusia sebagai makhluk yang terdiri dari jasmani dan rohani dalam kesatuan. Segi jasmaninya mempunyai tuntutan dan kebutuhannya sendiri yang perlu dibenahi agar manusia dapat hidup dengan lurus dan selamat. Segi rohaninya pun mempunyai tuntutan dan kebutuhan yang juga harus dipenuhi agar hidupnya bahagia dan sejahtera. Jadi tujuan yang hendak dicapai manusia menurut Islam adalah memperoleh kebahagiaan dan kesejahteraan melalui pemenuhan secara seimbang kebutuhan jasmani dan rohani. Itu berarti mencapai kebahagiaan tertinggi melalui penyempurnaan diri sebagai manusia (*insan kami*). Kesempurnaan manusia secara individual terletak pada keberhasilannya dalam mendayagunakan fitrahnya sebagai manusia yang berakal menyeimbangkan atau menyelaraskan pemenuhan kedua kebutuhannya. Keberhasilan itu diabdikannya kepada Ilahi dalam tiga bentuk, yaitu hal-hal yang indah, baik,

⁶ M.Nejatullah Siddiqi, *Some Aspects of the Islamic Economy*, (Delhi: Maktabah Islami, 1972), p. 15-16.

dan bermanfaat. Indah berarti baik untuk semua keadaan dan menyenangkan. Baik berarti senangnya segera dapat dirasakan. Sedangkan bermanfaat yaitu mempunyai kegunaan atau faedah dalam jangka waktu tertentu. Dari segi nilai, yang lebih indah atau lebih baik tentu lebih utama daripada yang lebih bermanfaat.⁷

Bila dihubungkan dengan ekonomi, maka Islam secara mendasar jelas mengakui hak-hak individual masyarakat (umum) serta perlunya kerja sama dalam mewujudkan kebahagiaan dan kesejahteraan agar dapat mencapai taraf kesempurnaan (*insan kamil*). Jadi tegasnya, Islam bukan suatu sistem yang lebih menghormati hak-hak individu dan persaingan secara bebas (*free fight liberalism*) atau hanya mengenal adanya hak-hak masyarakat yang diwakili negara atau penguasa dengan perjuangan kelas (*class struggle*) dalam sistem komunis. Islam menyeimbangkan kedua kepentingan itu dalam arti secara adil dan bijaksana menempatkan hak-hak itu pada tempatnya secara tepat (proporsional). Dengan demikian, ada tempatnya hak umum lebih daripada hak individu dan ada pula haknya tempat individu mengalahkan hak umum. Dengan demikian, fungsi sistem ekonomi dalam Islam adalah untuk memecahkan masalah ekonomi dalam kaitannya dengan keadilan yang dicita-citakan. Keseimbangan dan keadilan merupakan kata

⁷ Muchtar Ahmad, *Kajian Ekonomi dan Nilai Islam*, dalam *Jurnal Ulumul Quran*, Vol. II, 1991, p. 8.

kunci dalam tujuan ekonomi Islam. Karena hal itu amat erat kaitannya dengan martabat manusia.

Para filosof dan teolog sering membahas arti baik dan buruk serta tentang penciptaan kebaikan dan keburukan, yaitu apakah perilaku itu merupakan hasil pilihan atau perbuatan manusia atautkah berada di luar kemampuan manusia. Pada pembahasan ini tidak dikemukakan tentang perdebatan tersebut, namun diketahui bahwa manusia mempunyai potensi untuk berbuat baik dan buruk. Sebagaimana dalam al-Qur'an yang artinya,

“Maka Kami telah memberi petunjuk (kepada)-nya (manusia) dua jalan mendaki (baik dan buruk)”. (QS. Al-Balad [90]: 10).

“Dan (demi) jiwa serta penyempurnaan ciptaannya, maka Allah mengilhami (jiwa manusia) kedurbakaan dan ketakwaan”. (QS. Asy-Syams [91]: 7-8).

Walaupun demikian, al-Quran mengisyaratkan bahwa kebajikan (baik) lebih dahulu menghiasi diri manusia daripada kejahatan (buruk). Selain itu, dikemukakan juga bahwa manusia pada dasarnya mempunyai kecenderungan untuk berbuat baik. Hal ini dapat diketahui dari hadis Rasul saw. bahwa setiap bayi dilahirkan dalam keadaan suci.⁸

Islam tidak melarang usaha-usaha dalam meraih kemajuan material, karena standar tertentu kepemilikan materi merupakan kondisi yang tidak dapat dihindari dalam perkembangan pola sosial. Islam mendorong setiap individu untuk melakukan upaya-upaya dalam memperoleh tujuan material tersebut dan memerintahkan masyarakat agar menjamin pemilikan bagi

⁸ Quraish Shihab, *Wawasan al-Quran*, (Bandung: Mizan, 1996), p. 245.

setiap individu. Namun demikian, terdapat beberapa pembatasan terhadap usaha-usaha tersebut, karena suatu kehidupan tentunya memiliki aspek-aspek lain di luar aspek ekonomi yang menuntut pengabdian dan memerlukan energi serta waktu dalam mengembangkannya secara baik. Kehidupan yang seimbang memerlukan alokasi usaha-usaha dan sumber-sumber manusia secara baik di antara semua aspek kehidupan yang penting tersebut. Sedangkan pengabdian (secara eksklusif) kepada pembangunan ekonomi bisa diartikan sebagai pengabdian terhadap aspek-aspek penting lain dalam kehidupan manusia.⁹

Tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi merupakan salah satu akibat yang wajar dari kebijaksanaan-kebijaksanaan yang menjurus pada pendayagunaan sumber daya manusia dan sumber daya alam serta pada kelayakan ekonomi yang luas. Tingginya tingkat pertumbuhan ekonomi itu sendiri bukan merupakan tujuan utama. Hal ini disebabkan karena untuk mencapai kebahagiaan materi dalam kerangka Islam (antara lain) harus mempertimbangkan a) kebutuhan (barang atau jasa) yang tidak penting atau merusak moral, b) kesenjangan sosial (antara si kaya dan si miskin), serta c) akibat yang dapat mempengaruhi moral serta lingkungan generasi (sekarang dan akan datang). Dengan demikian, meskipun *full employment* dan kesejahteraan material penting menurut Islam, pertumbuhan ekonomi yang tinggi hanya penting selama dapat memberikan kontribusi bagi *full*

⁹ Muhammad Nejatullah Siddiqi, 1996, *loc.cit.*

employment dan kelayakan ekonomi secara luas baik berimplikasi terhadap moral atau sosial ekonomi lainnya.¹⁰

Perbuatan baik yang digariskan oleh Islam membawa pengaruh terhadap perilaku konsumsi seorang muslim, sehingga seorang konsumen muslim tidak hanya mencapai kepuasan dari barang (komoditas) konsumsi saja, namun juga mempertimbangkan kepuasan yang bersifat sosial dan (terutama) spiritual. Bentuk kepuasan yang bersifat sosial-spiritual (*maslahah*) tersebut tidak saja pada fungsi komoditas (halal) yang dikonsumsi, tetapi juga fungsi shadaqah/zakat yang merupakan salah satu manifestasi dari ketaatan terhadap Allah.

Selama ini pengertian amal saleh hanya terbatas pada kegiatan (ibadah) dalam arti sempit dan sikap-sikap caritas, seperti membangun masjid, membantu korban bencana alam atau menyantuni fakir-miskin. Melakukan inovasi atau menciptakan lapangan kerja tidak lazim disebut amal saleh walaupun hal itu dilandasi motivasi pengabdian kepada Allah. Dengan demikian, amal saleh dapat diartikan dengan segala perbuatan yang diridhai dan dilakukan karena Allah.¹¹

Bila fungsi kegunaan (*utility function*) dalam ekonomi konvensional dirumuskan dengan,

$$U = f (x_1 \dots x_n ; y_1 \dots y_m)$$

¹⁰ Umer Chapra, *Al-Quran, Menuju Sistem Moneter yang Adil*, (Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 1997), p. 4.

¹¹ M. Dawam Raharjo, *Etika Ekonomi Dan Manajemen*, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1990), p. 124.

maka, dalam ekonomi Islam fungsi kegunaan menjadi,¹²

$$F = f + a$$

$$U = F (x_1 \dots x_h ; y_1 \dots y_h ; S)$$

dimana, a = kepuasan yang diterima sebagai akibat dari zakat/shadaqah yang dikeluarkan

x_h = jumlah komoditas halal ke-h yang dikonsumsi pada periode tertentu

y_h = jumlah barang tahan lama ke-k yang dikonsumsi (tanpa bunga)

S = pengeluaran *charity* (amal saleh), berupa zakat/shadaqah

Konsumen muslim (dalam memenuhi kebutuhannya) akan mempertimbangkan,

- a) komoditas yang halal dari semua komoditas yang dapat dikonsumsi, $h < n$ (akan dibahas pada sub-bab C),
- b) penguasaan barang tahan lama tidak dipengaruhi oleh bunga dan diganti dengan *profit sharing* (bagi hasil). Akan tetapi, karena tidak mudah memasukkan *profit sharing* dalam pendapatan seorang muslim, maka diasumsikan bahwa *profit sharing* tersebut ditambahkan ke dalam penyusutan, ongkos oportunitas dan ongkos perbaikan,
- c) pendapatan bersih dioptimalkan setelah dikeluarkan zakat, dimana zakat (dan shadaqah) mempunyai akibat pada konsumsi dan investasi secara agregat (telah dibahas pada bab III).

¹² M.M. Metwally, *Teori dan Model Ekonomi Islam*, (Jakarta: Bangkit Daya Insana, 1995), p. 26. Bandingkan dengan Muhammad, *Teori Perilaku Konsumen Muslim Rasional*, (Yogyakarta: STIS, 2000), p. 23-25.

B. Skala Waktu Perilaku Konsumen

Karl Marx mengajarkan bahwa kebahagiaan dan kesengsaraan bersifat jasmaniah saja, dimana semua itu berlangsung hanya dalam kehidupan dunia. Ajaran tersebut (juga Atheisme lainnya) mengingkari adanya kehidupan sesudah mati (akhirat) dan menganggap kematian sebagai fase terakhir (final) kehidupan manusia.¹³

Islam mengajarkan kebahagiaan dan kesengsaraan jasmani dan rohani (duniawi dan ukhrawi/akhirat) dengan tetap membedakan keduanya. Artinya, bahwa Islam memerintahkan (umatnya) untuk mengejar kehidupan (kebahagian) dunia tanpa melupakan kebutuhan hidupnya di akhirat. Lebih lanjut Islam membagi kehidupan menjadi empat waktu, meliputi:

1. Waktu dalam kandungan (rahim) ibu, lebih kurang selama sembilan bulan sepuluh hari (t_1).
2. Waktu dilahirkan sampai ajal menjelang. Usia manusia pada negara berkembang lebih kurang 50 tahun, sedangkan dalam negara yang maju usia manusia sekitar 74 tahun. Sehingga rata-rata usia manusia hidup di bumi lebih kurang 62 tahun (t_2).
3. Waktu di alam kubur, sesudah mati (t_3).
4. Waktu di alam akhirat (t_4).

¹³ Nurcholis Majid, *Konsep-Konsep Kebahagiaan dan Kesengsaraan*, dalam Budhi Munawar Rahman (ed.), *Kontektualisasi Doktrin Islam Dalam Sejarah*, (Jakarta: Paramadina, 1995), p, 105.

Kepastian waktu t_3 dan t_4 tidak dapat diketahui, namun secara implisit disebutkan dalam al-Quran yang artinya,

“Mereka berbisik-bisik di antara mereka: Tidakkah kamu tinggal (di alam dunia) melainkan sepuluh hari saja. Kami lebih mengetahui akan perkataan mereka itu, ketika orang yang seadil-adil pendapatnya berkata: Tidakkah kamu tinggal (di dunia) melainkan hanya sehari saja?”. (QS. Thaha [20]: 103-104).

Dengan demikian maka perjalanan hidup manusia (t) berdasarkan pembagian di atas menjadi,¹⁴

$$t = t_1 + t_2 + t_3 + t_4$$

Keempat bagian kehidupan (waktu) tersebut secara ringkas dapat dirampingkan menjadi dua yaitu kehidupan sebelum mati (t_1 dan t_2) serta kehidupan sesudah mati (t_3 dan t_4). Pada kehidupan t_1 dan t_2 dapat disepakati/diakui (dan diketahui) secara umum, namun untuk kehidupan t_3 dan t_4 (kehidupan sesudah kematian) perlu pembahasan lebih lanjut terutama berkenaan dengan kepercayaan (iman) terhadap adanya waktu (hari) pembalasan (alam akhirat).

Agama-agama (khususnya agama-agama samawi) mengajarkan tentang kehidupan sesudah mati, dimana kematian merupakan awal dari suatu perjalanan panjang dalam evolusi manusia yang selanjutnya (manusia) akan memperoleh kehidupan (baru) dengan segala macam bentuk “pembalasan”. Kematian dalam agama-agama samawi tersebut mempunyai peranan dalam memantapkan akidah serta menumbuhkan semangat

¹⁴ Suroso Imam Zajuli, *Prinsip-prinsip Ekonomi Islam*, dalam M. Rusli Karim (ed.), *Berbagai Aspek Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1992), p. 40.

pengabdian. Tanpa kematian manusia tidak akan pernah berfikir tentang apa yang akan terjadi setelah kematian dan tidak akan mempersiapkan menghadapi kematian tersebut.¹⁵

Kematian pada umumnya identik dengan kepunahan, namun pada hakikatnya kematian (di bumi) merupakan kelahiran kedua. Kematian manusia dapat diibaratkan dengan menetasnya telur. Sebagaimana anak ayam yang masih terkurung dalam telur dan akan mencapai kesempurnaan evolusi apabila telah menetas. Demikian pula halnya dengan manusia yang akan mencapai kesempurnaan bila telah meninggalkan dunia (mati). Ar-Raghib al-Isfahani (w. 502 H./1108 M.) menyebutkan bahwa kematian sebagai perpindahan dari suatu negeri ke negeri lain, sebagaimana diriwayatkan “sesungguhnya kalian diciptakan untuk hidup abadi, tetapi harus berpindah dari suatu negeri ke negeri (yang lain) sehingga kalian menetap di satu tempat”.¹⁶

Kematian bukanlah ketiadaan hidup secara mutlak, namun kematian hanyalah ketiadaan hidup di dunia. Dengan kata lain bahwa manusia yang meninggal dunia pada hakikatnya masih tetap hidup di alam lain dengan cara yang tidak dapat sepenuhnya diketahui (pancaindera). Beberapa ayat Al-Qur'an dan Hadis Nabi menjelaskan, yang artinya,

“Janganlah kamu menduga bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati, tetapi mereka itu hidup di sisi Tuhannya dengan mendapat rizqei”. (QS. Ali Imran [3]: 169).

¹⁵ Quraish Shihab, *op.cit.*, p. 71.

¹⁶ *Ibid.*, p. 73.

“Janganlah kamu mengatakan terhadap orang-orang yang meninggal di jalan Allah bahwa mereka itu telah meninggal, sebenarnya mereka hidup, tetapi kamu tidak menyadarinya” (QS. Al-Baqarah [2]: 154).

Rasulullah bersabda ketika putra beliau (Ibrahim) meninggal dunia: *sesungguhnya untuk dia (Ibrahim) ada seseorang yang menyusukannya di surga.* (HR. Bukhari).¹⁷

Kepercayaan kepada adanya pembalasan pada kehidupan sesudah mati (hari Akhir) bukan berarti hanya mengejar “kehidupan surga” sehingga melalaikan dan meninggalkan kebutuhan hidup di dunia yang dinilai sebagai fatalisme. Namun lebih dari itu, kepercayaan kepada akhirat berkaitan dengan tanggung jawab moral dalam kehidupan sekarang dengan komitmen manusia terhadap nilai-nilai luhur, seperti keadilan dan sebagainya.¹⁸

Islam (al-Quran) menjelaskan bahwa hakikat dari adanya hari akhirat adalah demi tegaknya keadilan, sehingga (harus) ada suatu kehidupan baru dimana semua pihak akan memperoleh secara adil dan sempurna segala hasil perbuatan atas dasar pilihannya masing-masing. Dalam Surat Thaha [20] ayat 15 dijelaskan, yang artinya,

*“Sesungguhnya saat (hari kiamat) akan datang. Aku dengan sengaja merabasiakan (waktu)nya, agar setiap jiwa diberi balasan (dan ganjaran) sesuai hasil usahanya”*¹⁹

Kehidupan sebelum kematian dan sesudah kematian mempunyai keterkaitan erat serta mempunyai dua pengaruh (efek) terhadap perilaku konsumen. Pertama, akibat dari pemilihan perbuatan itu terdiri dari dua bagian, yaitu (pertama) efek atau akibat langsung dalam kehidupan dunia


¹⁷ *Ibid.*, p. 75.

¹⁸ M. Dawam Raharjo, 1990, *loc.cit.*

¹⁹ Quraish Shihab, *op.cit.*, p. 85.

dan efek/akibat yang akan terjadi (dirasakan) dalam kehidupan yang akan datang. Kedua, jumlah manfaat alternatif dari penghasilan seseorang ditingkatkan jumlah (kuantitas)-nya dengan dimasukkannya semua keuntungan yang akan diperoleh pada kehidupan akhirat. Dengan demikian dapat diketahui bahwa dalam Islam terdapat banyak manfaat alternatif dari penghasilan seseorang serta memiliki kegunaan yang lebih (positif), sedangkan dalam kerangka acuan ekonomi konvensional manfaat tersebut tidak ditemukan, bahkan bernilai negatif.²⁰

Pembahasan tentang adanya dua dimensi dalam Islam (dunia dan akhirat), berimplikasi pada perilaku konsumsi seorang muslim yang tergambar sebagai berikut,



Gambar 4.1

²⁰ Monzer Kahf, *op.cit.*, p. 20-21.

Seorang konsumen muslim dalam memenuhi kebutuhannya akan mempertimbangkan keuntungan yang akan didapat, baik untuk kebahagiaan (kepuasan) di kehidupan dunia maupun kehidupan di akhirat. Diasumsikan, dengan jumlah uang tertentu (M), seseorang dapat membelanjakan semua M hanya untuk kebutuhan dunia (x), maka orang tersebut akan memperoleh $\frac{M}{P_x}$ atau membelanjakan seluruhnya untuk shadaqah (s) dan mendapatkan $\frac{M}{P_s}$. Kedua model ini tidak diperkenankan dalam Islam, karena Islam mengajarkan bahwa kebutuhan hidup di dunia dan akhirat harus sama-sama dipertimbangkan. Dengan demikian, tingkat kepuasan maksimum apabila konsumen muslim membelanjakan M untuk membeli sebanyak ox_2 untuk kebutuhan di dunia dan os_2 sebagai bekalnya di akhirat kelak, yaitu pada persinggungan *budget line* dengan *indifference curve*. Posisi ini menunjukkan tingkat kepuasan maksimum seorang konsumen muslim (posisi equilibrium) karena I_1 merupakan *indifference curve* tertinggi dan bisa dicapai oleh *budget line* tersebut.

C. Konsep Barang (Harta)

Harta (dalam pengertian akunting) adalah segala sesuatu yang dimiliki seseorang atau perusahaan yang diharapkan dapat memberikan manfaat ekonomi bagi pemiliknya serta dapat dimiliki dalam satuan uang. Harta dapat digolongkan menjadi dua (jangka waktu dan bentuk).

Berdasarkan jangka waktu, harta (aktiva) dibagi menjadi harta lancar dan tidak lancar. Harta lancar yaitu harta yang jangka waktu perputarannya²¹ kurang dari satu tahun dan dapat diuangkan, contohnya uang tunai, persediaan barang, bahan-bahan (produksi), piutang pendek dan sebagainya. Sedangkan harta tidak lancar yaitu harta yang perputarannya lebih dari satu tahun, seperti tanah, gedung, mesin dan alat-alat transportasi. Dari segi wujudnya, harta dibagi menjadi harta berwujud dan tidak berwujud. Harta berwujud seperti uang tunai, piutang, tanah, gedung dan sebagainya, sedangkan harta tidak berwujud misalnya paten, lisensi dan sebagainya.²²

Al-mal merupakan istilah harta dalam bahasa Arab (berasal dari kata *mala*) yang berarti condong, cenderung pada, doyong miring atau berpaling dari tengah ke salah satu sisi dan sebagainya.²³ *Al-mal* dapat diartikan dengan segala sesuatu yang menyenangkan dan dipelihara manusia, baik dalam bentuk materi maupun dalam bentuk manfaat. Ulama Hanafiah mendefinisikan harta dengan segala sesuatu yang *diganderungi* manusia dan dapat dihadirkan ketika dibutuhkan atau segala sesuatu yang dapat dimiliki, disimpan, dan dimanfaatkan. Sedangkan mayoritas (jumhur) ulama mendefinisikan harta sebagai segala sesuatu yang mempunyai nilai dan

²¹ Jangka waktu perputaran adalah jangka waktu yang dibutuhkan dalam operasi normal perusahaan.

²² *Ensiklopedi Nasional Indonesia*, (Jakarta: Cipta Adi Pusaka, 1986), vol. VI, p. 349.

²³ Ahamad Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), p. 1372.

dikenakan ganti rugi bagi orang yang merusak atau melenyapkannya.²⁴ Dari dua definisi ini dapat disimpulkan bahwa harta adalah nama (bagi selain manusia) yang ditetapkan untuk kemaslahatan manusia, dapat dipelihara pada suatu tempat, dapat dimiliki oleh manusia (atau sebagian manusia) dan dapat diperjualbelikan.²⁵

Adalah fitrah manusia untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhannya, sehingga jika manusia berusaha memperoleh kekayaan (harta) untuk memenuhi kebutuhan tersebut juga merupakan fitrah. Oleh karena itu setiap usaha dalam memenuhi kebutuhan (baik pada tataran produksi, konsumsi maupun distribusi) tentunya tidak boleh bertentangan dengan fitrah manusia.²⁶

Al-Quran senantiasa menyebutkan barang-barang yang dapat dikonsumsi dengan menggunakan istilah-istilah yang mengaitkan nilai-nilai moral dan ideologi. Al-Quran menggunakan istilah barang (komoditas/produk) dengan *ath-thayyibat* dan *ar-rizq*. Kata *ath-thayyibat* dalam al-Quran diulang sebanyak 43 kali sedangkan yang berhubungan dengan benda-benda yang dapat dikonsumsi terulang sebanyak 18 kali. Abdullah Yusuf Ali dalam “*The Translation of the Holy Quran*” mengartikan kata *ath-*

²⁴ Dari dua definisi ulama di atas terdapat perbedaan esensi tentang harta. Bagi mayoritas ulama harta tidak saja bersifat materi tapi juga termasuk manfaat dari suatu benda, sedangkan Hanafiah mengartikan harta hanya dari sisi (sifat) materi suatu benda. Lebih lanjut baca *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997), vol II, p. 525. Juga Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, (Beirut: Dar Fikr, 1989), vol IV, p. 40-43.

²⁵ Teungku Muhammad Hasbi Ahs-Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997), p. 154-155.

²⁶ Taqiyuddin An-Nabhani, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif, Perspektif Islam*, (Surabaya: Risalah Gusti, 1996), p. 65.

thayyibat (untuk menyatakan nilai etik dan spiritual) dengan barang-barang yang baik, barang-barang yang baik dan suci, barang-barang yang bersih dan suci, hal-hal yang baik dan indah, serta di antara makanan yang terbaik. Sedangkan untuk kata *ar-rizq* (terulang 120 kali dalam al-Quran) menurut Yusuf Ali mengandung arti makanan dari Tuhan, pemberian Tuhan, bekal dari Tuhan, dan anugerah-anugerah dari langit.²⁷

Berdasarkan semua definisi yang telah dikemukakan di atas, dapat diketahui bahwa barang konsumsi dalam Islam menyangkut semua barang (komoditas) yang menjadi kebutuhan manusia, yang diperbolehkan adalah komoditas yang halal. Dengan demikian barang-barang konsumen adalah bahan-bahan konsumsi yang baik dan berguna, dimana manfaatnya ialah menimbulkan kebaikan secara material, moral, dan spiritual bagi konsumennya. Komoditas-komoditas yang dilarang (dianggap “buruk”) dalam Islam mempunyai nilai konsumsi nol.²⁸

Pada dasarnya segala sesuatu adalah halal (tidak haram). Demikian pula dengan segala barang konsumsi.

“Dia (Allah) menciptakan untuk kamu apa yang ada di bumi seluruhnya...” (QS. Al-Baqarah [2]: 29).

“Dan Dia (Allah) yang telah menundukkan untuk kamu segala yang ada di langit dan di bumi semua bersumber dari-Nya...” (QS. Al-Jasiyah [45]: 13).

²⁷ Monzer Kahf, *op.cit.*, p. 25-26.

²⁸ Syed Naweb Haider Naqfi, *Op.Cit.*, p. 97.

Sedangkan segala bentuk larangan (pengharaman) harus bersumber dari Allah dan Rasul-Nya, sebagaimana dalam surat Yunus yang artinya,²⁹

“Katakanlah: terangkanlah kepadaku tentang rizeki yang diturunkan Allah kepada kamu, lalu kamu jadikan sebagiannya haram dan (sebagiannya) halal. Katakanlah: apakah Allah memberi izin kepada kamu (untuk melakukan itu) atau kamu mengada-ada saja terhadap Allah?” (QS. Yunus [10]: 59).

Al-Quran membagi barang konsumsi (dalam hal ini jenis makanan) menjadi tiga kategori pokok, yaitu nabati (tumbuhan), hewan dan olahan. Untuk kategori pertama (tumbuhan/nabati) tidak ditemukan satu ayat pun yang secara eksplisit melarang makanan dari jenis tumbuh-tumbuhan. Kalaupun ada tumbuhan tertentu yang kemudian terlarang, hal tersebut termasuk dalam larangan umum yaitu memakan sesuatu yang tidak baik (buruk) atau merusak kesehatan. Adapun makanan dari jenis hewan, dapat dibagi menjadi dua kelompok yaitu hewan air dan hewan darat. Semua hewan yang hidup di air hukumnya halal meskipun hewan tersebut mati dengan sendirinya (bangkai), sedangkan untuk hewan yang hidup di darat terdapat pengecualian. Al-Quran secara eksplisit menghalalkan jenis *an'am* (unta, sapi dan kambing) kecuali babi dan anjing. Selain itu, ada spesifikasi binatang yang juga diharamkan oleh Nabi seperti binatang yang bertaring (buas), burung yang mempunyai cakar (buas), binatang ampibi (hidup di darat dan air) dan sebagainya, termasuk juga segala jenis darah. Selanjutnya, untuk binatang darat ini terdapat tata cara penyembelihan, di antaranya

²⁹ Quraish Shihab, *op.cit.*, p. 139-140.

dengan menyebut nama Allah. Hal ini berarti bahwa bangkai dan binatang (darat) yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah adalah haram. Makanan olahan merupakan segala jenis makanan (dan juga minuman) yang diperoleh dari suatu proses, secara khusus hal ini berhubungan dengan pengharaman *khams* yang dapat menutupi pikiran (memabukkan).³⁰

Selain kebutuhan akan makanan, Islam juga membatasi bahkan melarang tingkah laku konsumen terhadap segala bentuk produksi (komoditas) yang penggunaannya jelas-jelas bertentangan dengan moral Islam (dan masyarakat) seperti hiburan (yang tidak senonoh), prostitusi, dan sebagainya. Penggunaan komoditas haram ini akan dihapuskan dari daftar barang-barang yang diminta konsumen. Sedangkan permintaan terhadap barang-barang komoditas (haram) tersebut dikenakan biaya etik atau bahkan hukuman.

Beberapa komoditas yang dibatasi (haram) di atas, mengharuskan seorang konsumen muslim untuk mengalokasikan pendapatannya selain atas komoditas haram tersebut walaupun komoditas tersebut tersedia. Artinya, bahwa jumlah komoditas yang dapat/boleh (halal) dikonsumsi bagi orang muslim (x_1, x_2, \dots, x_h) lebih sedikit/kecil dibandingkan jumlah jumlah komoditas yang dikonsumsi non-muslim (x_1, x_2, \dots, x_n) atau $h < n$.³¹

³⁰ Lebih lanjut baca *Ibid.*, p. 140-148.

³¹ M.M. Metwally, *op.cit.*, p. 26-27.

Larangan (pengharaman) beberapa jenis barang konsumsi di atas (antara lain) dikarenakan jenis-jenis tersebut mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap pertumbuhan dan kesehatan jasmani serta rohani manusia. Beberapa pakar berupaya mengungkap rahasia di balik pengharaman tersebut, seperti Faruq Musahil dalam bukunya “*Tabrim al-Khinzir fi al-Islam*” antara lain mengungkapkan bahwa babi memiliki sekian banyak jenis kuman dan cacing yang sangat berbahaya bagi kesehatan manusia. *Tenasolium* merupakan salah satu jenis cacing (pada daging babi) yang dapat berkembangbiak dalam pencernaan dan panjangnya dapat mencapai delapan meter. Pada 1968 ditemukan sejenis kuman yang menyebabkan kematian sekian banyak pasien di Belanda. Pada tahun 1918 dan 1977 flu babi merenggut jutaan jiwa manusia dan Amerika (1977) mengadakan imunisasi dengan biaya 135 juta dolar. Selain itu, Ahad Syauqi al-Finjari dalam bukunya “*Ath-Thib al Wiqayy fi al-Islam*” menyebutkan bahwa perbandingan persentase lemak (kolesterol) pada daging babi, kambing (domba) dan kerbau pada berat yang sama masing-masing adalah 50% : 17% : 5%.³²

Darah (bagi mahluk hidup) berfungsi sebagai pembawa makanan yang diserap oleh usus yang berguna bagi tubuh (seperti protein, vitamin oksigen dan sebagainya), sekaligus membawa sisa makanan berbahaya bagi usus dan tubuh yang disalurkan (dikeluarkan) lewat air seni, keringat dan

³² Quraish Shihab, *op.cit.*, p. 153.

kotoran. Fungsi kedua inilah (pembawa kotoran) yang menjadikan daging diharamkan.³³

Al-Harali (w. 1232 M.) berpendapat bahwa jenis makanan dan minuman dapat mempengaruhi jiwa dan sifat-sifat mental bagi yang mengkonsumsinya. Pendapat ini diperkuat dengan kata *rijs* yang disebutkan al-Quran untuk mengharamkan minuman keras, bangkai, darah, dan daging babi. Kata *rijs* ini mengandung arti keburukan budi pekerti serta kebobrokan moral. Senada dengan pendapat ini, peraih nobel dalam bidang kedokteran Alexis Carrel dalam bukunya “*Man the Unknown*” menyebutkan bahwa campuran (senyawa) kimia yang terkandung dalam makanan belum diketahui (secara sempurna) apakah dapat mempengaruhi aktivitas jiwa dan pikiran manusia atau tidak, karena belum dilakukan eksperimen yang lebih intensif, namun perasaan manusia dipengaruhi oleh kualitas dan kuantitas makanan.³⁴

³³ Ahmad Syauqi al-Fanjari, *Nilai Kesehatan Dalam Syariat Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996, p. 46-47.

³⁴ Quraish Shihab, *Op.cit.*, p. 151-152.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Islam sebagai suatu agama memberikan landasan bagi umatnya dalam menjalankan aktivitas dengan nilai-nilai etika yang secara sistematis dapat dibagi menjadi empat aksioma dasar yaitu tauhid (kesatuan), keadilan, kebebasan, dan pertanggungjawaban. Berpegang pada empat aksioma yang tidak dapat dipisahkan ini, akan mempengaruhi dan menjadi pedoman perilaku konsumsi seorang muslim. Sedikitnya ada dua batasan pokok yang harus diperhatikan yaitu kehalalan suatu komoditas dan kesederhanaan dalam konsumsi. Dari batasan ini, seorang muslim mempunyai prioritas-prioritas konsumsi, yaitu untuk diri sendiri dan keluarga, tabungan/investasi serta fungsi (tanggung jawab) sosial berupa zakat/shadaqah. Redistribusi zakat (dan shadaqah) ini dapat meningkatkan APC maupun MPC suatu negara, dari pada sistem ekonomi non-zakat.
2. Rasionalitas konsumsi seorang muslim merupakan perilaku konsumsi yang bertujuan untuk mencapai keselarasan yang maksimum dengan norma Islam. Suatu keberhasilan yang dicapai seseorang bukan hanya dilihat dari segi material, namun juga mempertimbangkan sisi kebaikan (*amal shalih/good*

deeds) dalam memenuhi kebutuhannya. Bentuk kebaikan yang dimaksud berupa shadaqah/zakat, sedangkan fungsi kegunaan (*utility function*) yang diharapkan adalah kepuasan jiwa (batin/rohani) dan kepuasan dari komoditas yang dikonsumsi. Nilai tambah dari kebaikan (zakat/shadaqah) tersebut akan dirasakan (didapat) dalam kehidupan selanjutnya (akhirat), dimana Islam mengajarkan adanya empat alam yang akan dilalui manusia (dalam menuju kesempurnaan evolusi). Selain itu, nilai kebaikan memberikan batasan-batasan terhadap komoditas-komoditas yang baik dan dapat (boleh/halal) dikonsumsi, sehingga komoditas-komoditas di luar itu (haram) mempunyai nilai ekonomi nol. Hal ini karena komoditas haram tersebut dapat merusak/mengganggu kehidupan manusia baik secara fisik maupun psikis.

B. Saran

Dari kesimpulan penelitian di atas diharapkan dapat dijadikan sebagai embrional dan pertimbangan dalam perkembangan sistem ekonomi yang lebih humanis, khususnya teori konsumsi. Lebih dari itu, perlu adanya penelitian lanjutan tentang perilaku konsumen yang terjadi di masyarakat guna menguji teori yang penulis kemukakan.

DAFTAR PUSTAKA

- A.A. Anwar Prabu Mangkunegara, (1988), *Perilaku Konsumen*, Bandung: Eresco.
- Abdul Aziz Dahlan (et.al.), (1997), *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve.
- Abul A'la al-Maududi, (1984), *Esensi Al-Quran*, Bandung: Mizan.
- Ace Partadiredja, (1985), *Pengantar Ekonomika*, Yogyakarta: BPFE.
- Adi Sasono (et.al.), (1998), *Solusi Islam Atas Problematika Ummat*, Jakarta: Gema Insani Press.
- Afzalur Rahman, (1995), *Doktrin Ekonomi Islam*, Vol. II, Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf.
- Ahmad Amin, (t.th.), *Al-Akhlak*, Kairo: Dar al-Kutub al-Mishriyah.
- Ahmad Azhar Basyir, (1987), *Garis Besar Sistem Ekonomi Islam*, Yogyakarta: BPFE.
- , (1993), *Asas-Asas Hukum Mu'amalat, Hukum Perdata Islam*, Yogyakarta: FH-UH.
- Ahmad M. Saefuddin, (1984), *Nilai-Nilai Sistem Ekonomi Islam*, Jakarta: Samudera.
- Ahmad Muhammad Al-Assal dan F.A. Abdul Karim, (1999), *Sistem, Prinsip dan Tujuan Ekonomi Islam*, Bandung: Pustaka Setia.
- Ahmad Syauqi al-Fanjari, (1996), *Nilai Kesehatan Dalam Syariat Islam*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Ahmad Warson Munawwir, (1997), *Kamus Al-Munawwir*, Surabaya: Pustaka Progresif.
- Ainur R. Shophiaan (ed.), (1997), *Etika Ekonomi Politik*, Surabaya: Risalah Gusti.

- Alfred W. Stonier dan Douglas C. Hague, (1984), *Teori Ekonomi*, Volume I-II, Jakarta: Ghalia Indonesia
- AL-HIKMAH*, Nomor 16, vol. VII, (1996).
- Amin Abdullah, (1995), *Falsafah Kalam di Era Postmoderenisme*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Amrazi M., (1990), *Kamus Idiom*, Gresik: Bintang Pelajar.
- Austin Fogothey, (1976), *Right and Reason*, St.Louis,USA: Press of the V.C.Mosby.
- Bambang Yulianto dan Susilo Purwanto, (1992), *Bahasa Indonesia Untuk Perguruan Tinggi*, Surabaya: C3 Press.
- Boediono, (1996), *Ekonomi Mikro*, Yogyakarta: BPF.
- Budhy Munawar Rachman (ed.), (1995), *Kontektualisasi Doktrin Islam Dalam Sejarah*, Jakarta: Paramadina.
- Carl Wellman, (1988), *Morals and Ethics*, New York: Prentice-Hall.
- Dadang Harawi, (1997), *Al-Quran, Ilmu Kedokteran Jiwa dan Kesehatan Jiwa*, Jakarta: Dana Bhakti Prima Yasa.
- Dawam Rahardjo, (1990), *Etika Ekonomi dan Manajemen*, Yogyakarta: Tiara Wacana.
- , (1996), *Ensiklopedi Al-Quran, Tafsir Sosial Berdasarkan Konsep-Konsep Kunci*, Jakarta: Paramadina.
- Djamaluddin Ancok dan Fuad Nashori Suroso, (1995), *Psikologi Islami, Solusi Islam Atas Problem-Problem Psikologi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Ensiklopedi Nasional Indonesia*, (1986), Jakarta: Cipta Adi Pusaka
- Fazlur Rahman, (1994), *Metode dan Alternatif Neomodernisme Islam*, Bandung: Mizan.
- Fuad M. Fachruddin, (1982), *Ekonomi Islam*, Jakarta: Mutiara.
- George Soule, (1994), *Pemikiran Para Pakar Ekonomi Terkemuka, Dari Aristoteles hingga Keynes*, Yogyakarta: Kanisius.

- Guritno Mangkoesebroto dan Algifari, (1998), *Teori Ekonomi Makro*, Yogyakarta: STIE YKPN.
- Hafidz Dasuki (et.al.), (1995), *Ensiklopedi Islam*, Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve.
- Harun Hadiwijono, (1997), *Sari Sejarah Filsafat Barat*, Vol. II, Yogyakarta: Kanisius.
- Harun Nasution. (1995), *Islam Rasional*, Bandung: Mizan.
- Ibnu Miskawaih, (1994), *Menuju Kesempurnaan Akhlaq*, Bandung: Mizan.
- Ibnu Rusyd, (t.th.), *Bidayah al-Mujdahid wa Nihayah al-Muqtashid*, Beirut: Dar al-Fikr.
- Imam al-Ghazali, (t.th.), *Ihya' Ulum al-Din*, Vol. III, Kairo: Dar al-Sya'b.
- John J. Donohue dan John L. Esposito, (1995), *Islam dan Pembaharuan, Ensiklopedi Masalah-Masalah*, Jakarta: Rajawali Pers.
- John M. Echols dan Hassan Shadily, (1992), *Kamus Indonesia-Inggris*, Jakarta: Gramedia.
- , (1995), *Kamus Inggris-Indonesia*, Jakarta: Gramedia.
- Jurnal Ulumul Qur'an* Nomor 9 vol. II tahun (1991/1411).
- Khurssid Ahmad (peny.), (1980), *Studies in Islamic Economics*, Leicester: The Islamic Foundation.
- Kumpulan Makalah Kursus Singkat Lokakarya Ekonomi Islam*, FE-UII, SBI dan ICMI, Yogyakarta 13 Desember 1993 s/d 5 Pebruari 1994.
- M. M. Metwally, (1995), *Teori dan Model Ekonomi Islam*, Jakarta: Bangkit Daya Insana.
- Magdalena Lumbantoruan (dkk.), (1992), *Ensiklopedi Ekonomi, Bisnis & Manajemen*, (1992), Jakarta: Cipta Adi Pustaka.
- Mahmud Abud Suad, (1996), *Garis-Garis Besar Ekonomi Islam*, Jakarta: Gema Insani Press.

- Max Weber, (1958), *The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism*, New York: Scribner's Sons.
- Monzer Kahf, (1995), *Ekonomi Islam, Telaah Analitik Terhadap Fungsi Sistem Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Mubyarto, (1999), *Reformasi Sistem Ekonomi, Dari Kepitalisme menuju Ekonomi Kerakyatan*, Yogyakarta: Aditya Media.
- Muhammad, (2000), *Teori Perilaku Konsumen Muslim Rasional*, Yogyakarta: STIS.
- Muhammad Abdul Mannan, (1997), *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa.
- Muhammad Nejatullah Siddiqi, (1972), *Some Aspects of the Islamic Economy*, Delhi: Maktabah Islami.
- , (1989), *Pemikiran Ekonomi Islam, Suatu Tinjauan Penulisan Semasa*, Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka Kementerian Pendidikan Malaysia
- , (1996), *Kegiatan Ekonomi Dalam Islam*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Muhammad Rusli Karim (ed.), (1992), *Berbagai Aspek Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Murtadha Muthahhari, (1981), *Al-Adl Al-Ilahi*, Teheran: Dar al-Islamiyah.
- , (1984), *Perspektif Al-Quran Tentang Manusia dan Agama*, Bandung: Mizan.
- , (1996), *Islam dan Tantangan Zaman*, Bandung: Pustaka Hidayah.
- Noeng Muhadjir, (1996), *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Raka Sarasin.
- Nurcholish Madjid, (1992), *Islam Doktrin dan Peradaban*, Jakarta: Paramadina.
- Paul A. Samuelson dan William D. Nordhaus, (1991), *Ekonomi*, Volume I, Jakarta: Erlangga.
- , (1992), *Economics*, Singapura: McGraw Hill.

- Pius A. Partanto dan M. Dahlan al-Barry, (1994), *Kamus Ilmiah Populer*, Surabaya: Arkola.
- Quraish Shihab, (1997), *Wawasan Al-Quran*, Bandung: Mizan.
- Revrisond Baswir, (1993), *Ekonomika, Manusia dan Etika*, Yogyakarta: BPFE.
- Richard A. Bilas, (1990), *Teori Mikroekonomi*, Jakarta: Erlangga.
- Sayyid Sabiq, (1992), *Fiqh Sunnah*, Vol. III, Beirut: Dar al-Fikr.
- Soeratno dan Lincolin Arsyad, (1988), *Metodologi Penelitian Untuk Ekonomi dan Bisnis*, Yogyakarta: BPFE.
- Sritua Arief, (1996), *Teori Ekonomi Mikro dan Makro Lanjutan*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Stanley Fischer, Richard Startz dan Rudi Dornbusch (1998), *Macroeconomics*, Singapura: McGraw-Hill.
- Syed Naweb Haider Naqfi, (1985), *Etika dan Ilmu Ekonomi, Suatu Sintesis Islami*, Bandung: Mizan.
- Taqiyuddin an-Nabhani, (1996), *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif, Perspektif Islam*, Surabaya: Risalah Gusti.
- Teungku Muhammad Hasbi Ahs-Shiddieqy, (1997), *Pengantar Fiqh Muamalah*, Semarang: Pustaka Rizki Putra.
- Tim Penyusun Depdikbud, (1994), *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.
- Umer Chapra, (1997), *Al-Quran, Menuju Sistem Moneter yang Adil*, Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa.
- , (1999), *Islam dan Tantangan Ekonomi, Islamisasi Ekonomi Kontemporer*, Surabaya: Risalah Gusti.
- Wahbah Az-Zuhaili, (1989), *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, Vol. IV, Beirut: Dar al-Fikr.
- Walter Yust (ed.), (1956), *Encyclopedia Britanica, a New Survey of niversal Knowledge*, Vol. VIII, London: Ensiklopedia Britanica Ltd.

- William Frankena, (1973), *Ethics*, New Jersey: Prentice Hall.
- William Lillie, (1957), *An Introduction to Ethics*, New York: Barnes Noble.
- Win's Anorga, (1997), *Kamus Istilah Ekonomi*, Bandung: M2S.
- Winardi, (1981), *Aliran-aliran Ekonomi Modern*, Bandung: Alumni.
- Yusuf Qardhawi, (1995), *Karakteristik Islam, Kajian Analitik*, Surabaya: Risalah Gusti.
- , (1995), *Peran Nilai dan Moral dalam Perekonomian Islam*, Jakarta: Rabbani Press.
- , (1997), *Norma Dan Etika Ekonomi Islam*, Jakarta: Gema Insani Press.
- Zamroni, (1992), *Pengantar Pengembangan Teori Sosial*, Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Ziauddin Sardar dan Meryll Wyn Davies (eds.), (1992), *Wajah-wajah Islam*, Bandung: Mizan.



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

INDEKS AYAT AL-QUR'AN

Surat	Ayat	Redaksi Ayat	Hal.
Al-Baqarah [2]	3	الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ ﴿٣﴾	64
	29	هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مِمَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ أَسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٢٩﴾	89
	147	الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ ﴿١٤٧﴾	48
	154	وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْواتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَنْ كُنَّ لَا تَشْعُرُونَ ﴿١٥٤﴾	84
	219	﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنْتَفِعٌ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١٩﴾﴾	67
Ali Imran [3]	169	وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْواتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرَزَقُونَ ﴿١٦٩﴾	83

An-Nisa' [4]	5	وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَدًا وَإِرْزُقُوهُمْ فِيهَا وَأَكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا ﴿٥﴾	6
	39	وَمَاذَا عَلَيْهِمْ لَوْ ءَامَنُوا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقَهُمُ اللَّهُ وَكَانَ اللَّهُ بِهِمْ عَلِيمًا ﴿٣٩﴾	64
	85	مَنْ يَشْفَعْ شَفْعَةً حَسَنَةً يَكُنْ لَهُ نَصِيبٌ مِّنْهَا وَمَنْ يَشْفَعْ شَفْعَةً سَيِّئَةً يَكُنْ لَهُ كِفْلٌ مِّنْهَا وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُّقِيمًا ﴿٨٥﴾	59
Al-Maidah[5]	8	يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شِقَاقُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا أَعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿٨﴾	55
Al-A'raf [7]	96	وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ ءَامَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَكِن كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُم بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴿٩٦﴾	
Yunus [10]	36	قُلْ هَلْ مِنْ شَرِكِكُمْ مَّن يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ قُلِ اللَّهُ يَهْدِي لِلْحَقِّ أَفَمَنْ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ أَحَقُّ أَنْ يُبْعَثَ أَمْ لَا يُبْعَثُ قُلْ لَا يَهْدِي إِلَّا أَنْ يُهْدَىٰ فَمَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ ﴿٣٦﴾	52
	59	قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ لَكُمْ مِنْ رِزْقٍ فَجَعَلْتُمْ مِّنْهُ حَرَامًا وَحَلَالًا قُلْ ءَلَا يَذَّكَّرُ أَذِنَ اللَّهُ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللَّهِ تَفْتَرُونَ ﴿٥٩﴾	90

Yusuf [12]	47-48	قَالَ تَزْرَعُونَ سَبْعَ سِنِينَ دَأْبًا فَمَا حَصَدْتُمْ فَذَرُوهُ فِي سُنْبُلِهِ إِلَّا قَلِيلًا مِمَّا تَأْكُلُونَ ﴿٤٧﴾ ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ سَبْعٌ شِدَادٌ يَأْكُلْنَ مَا قَدَّمْتُمْ لَهُنَّ إِلَّا قَلِيلًا مِمَّا تَحْصِنُونَ ﴿٤٨﴾	71
Al-Kahfi [18]	29	وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُكْفُرْ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا وَإِنْ يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ بِئْسَ الشَّرَابُ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا ﴿٢٩﴾	57
Thoha [20]	15	السَّاعَةَ آتِيَةٌ أَكَادُ أُخْفِيهَا لِتُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا تَسْعَىٰ ﴿١٥﴾	84
	103-104	يَتَخَفَتُونَ بَيْنَهُمْ إِنْ لَبِثْتُمْ إِلَّا عَشْرًا ﴿١٠٣﴾ نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَقُولُونَ إِذْ يَقُولُ أَمْثَلُهُمْ طَرِيقَةً إِنْ لَبِثْتُمْ إِلَّا يَوْمًا ﴿١٠٤﴾	82
Ash-Shaffat [37]	96	وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ ﴿٩٦﴾	57
Fusilat [41]	11	ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ وَهِيَ دُخَانٌ فَقَالَ لَهَا وَلِلْأَرْضِ ائْتِيَا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا قَالَتَا أَتَيْنَا طَائِعِينَ ﴿١١﴾	58
Al-Jatsiyah [45]	13	وَسَخَّرَ لَكُمْ مِمَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمِمَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِنْهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُتَفَكَّرُونَ ﴿١٣﴾	89
An-Najm [53]	42	وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنتَهَىٰ ﴿٤٢﴾	51

Nuh [71]	10-12	فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا ﴿١٠﴾ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا ﴿١١﴾ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا ﴿١٢﴾	55
Al-Muddatsir [74]	38	كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ ﴿٣٨﴾	59
Al-Insan [76]	30	وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿٣٠﴾	58
Al-Insiquq [84]	6	يَتَأْتِيهَا الْإِنْسَانُ إِنَّكَ كَادِحٌ إِلَى رَبِّكَ كَدْحًا فَمُلَمِّمٌ ﴿٦﴾	51
Al-Balad [90]	10	وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ ﴿١٠﴾	77
Asy-Syams[91]	7-8	وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا ﴿٧﴾ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا ﴿٨﴾	



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

INDEKS HADIS

Riwayat	Redaksi Hadis	Halaman
Bukhari	<p>حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا الْأَوْزَاعِيُّ قَالَ حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو بْنِ الْعَاصِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا عَبْدَ اللَّهِ أَلَمْ أُخْبِرْ أَنَّكَ تَصُومُ النَّهَارَ وَتَقُومُ اللَّيْلَ قُلْتُ بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ فَلَا تَفْعَلْ صُمْ وَأَفْطِرْ وَقُمْ وَتَمْ فَإِنَّ لِي جَسَدِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَإِنَّ لِعَيْنِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَإِنَّ لِرُؤُوسِكَ عَلَيْكَ حَقًّا</p>	66
	<p>حَدَّثَنَا عَبْدَانُ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنْ يُونُسَ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيْبِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ خَيْرُ الصَّدَقَةِ مَا كَانَ عَنْ ظَهْرٍ غَنِيٍّ وَأَبْدَأُ بِمَنْ تَعُولُ</p>	67
	<p>حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ قَالَ حَدَّثَنِي ابْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي يُونُسُ ح قَالَ أَحْمَدُ وَحَدَّثَنَا عَنَسَةَ حَدَّثَنَا يُونُسُ عَنْ ابْنِ شَهَابٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ كَعْبِ وَكَانَ قَائِدَ كَعْبٍ مِنْ بَنِيهِ حِينَ عَمِيَ قَالَ سَمِعْتُ كَعْبَ بْنَ مَالِكٍ فِي حَدِيثِهِ (وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِفُوا) قَالَ فِي آخِرِ حَدِيثِهِ إِنَّ مِنْ تَوْبَتِي أَنْ أَنْخَلِعَ مِنْ مَالِي صَدَقَةً إِلَى اللَّهِ وَإِلَى رَسُولِهِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمْسِكْ بَعْضَ مَالِكَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ</p>	70
	<p>حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ أَنَّهُ سَمِعَ السَّبْرَاءَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَمَّا تُوفِّيَ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ لَهُ مُرْضِعًا فِي الْجَنَّةِ</p>	86

CURRICULLUM VITAE

Nama : Mohammad Miftahul Hidayat

Tempat Tanggal Lahir: Kairo RAM., 19 Februari 1976


Pendidikan :

- MA Wali Songo Ponorogo, lulus tahun 1993
- Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Ampel Surabaya, lulus tahun 1997 (S1)
- Jurusan Managemen Informatika Akutansi Sekolah Tinggi Managemen Informatika dan Teknik Komputer (STIKOM) Surabaya, lulus tahun 1995 (non-degree)
- Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara (Ubhara) Surabaya, tahun 1995-1997 (S1)
- Jurusan Managemen Informatika STIKOM, 1997-1998 (S1)
- Magister Studi Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta 1997-2000 (S2)



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ أَعْتَقَ
 رَجُلٌ مِنْ بَنِي عُذْرَةَ عَبْدًا لَهُ عَنْ دُبُرٍ فَبَلَغَ ذَلِكَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى
 اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَلَاكَ مَا لَ غَيْرُهُ قَالَ لَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى
 اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ يَشْتَرِيهِ مِنِّي فَاشْتَرَاهُ نُعَيْمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْعَدَوِيُّ
 بِثَمَانِ مِائَةِ دِرْهَمٍ فَجَاءَ بِهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَدَفَعَهَا
 إِلَيْهِ ثُمَّ قَالَ أَبَدًا بِنَفْسِكَ فَتَصَدَّقْ عَلَيْهَا فَإِنْ فَضَلَ شَيْءٌ فَلِأَهْلِكَ فَإِنْ
 فَضَلَ شَيْءٌ عَنْ أَهْلِكَ فَلِذِي قَرَابَتِكَ فَإِنْ فَضَلَ عَنْ ذِي قَرَابَتِكَ
 شَيْءٌ فَهَكَذَا وَهَكَذَا يَقُولُ بَيْنَ يَدَيْكَ وَعَنْ يَمِينِكَ وَعَنْ شِمَالِكَ



UNIVERSITAS
 ISLAM
 INDONESIA